

**EKSEKUSI UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh:

REZA SURYA MARDHIKA

NPM: 2120010072



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : REZA SURYA MAHARDHIKA
NPM : 2120010072
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **EKSEKUSI UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN
NEGERI MEDAN**

Pengesahan Tesis

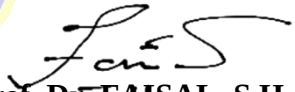
Medan, 27 Agustus 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

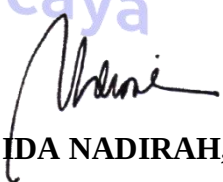

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. TRIONO EDDY S.H., M.Hum


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

PENGESAHAN

EKSEKUSI UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN

REZA SURYA MAHARDHIKA

NPM : 2120010072

Progran Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Rabu, 27 Agustus 2025”

Panitia Penguji

1. Dr. Mhd. TEGUH SYUHADA S.H., M.H

Ketua

1.....

2. Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Sekretaris

2.....

3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

Anggota

3.....

SURAT PERNYATAAN

EKSEKUSI UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 27 Agustus 2025
Penulis



REZA SURYA MARDHIKA
NPM: 2120010072

ABSTRAK

EKSEKUSI UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN

REZA SURYA MARDHIKA

NPM: 2120010072

Salah satu tindak pidana terbesar di Indonesia yaitu korupsi. Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut memperlihatkan sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, yang secara eksplisit bentuk sanksi pidana tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk-bentuk sanksi pidana ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Dalam penyusunan tesis menggunakan penelitian yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan, dengan tujuan menganalisis pelaksanaan eksekusi uang pengganti terhadap terpidana dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Medan serta menganalisis faktor penghambat pelaksanaan eksekusi uang pengganti terhadap terpidana dalam tindak pidana korupsi dan menganalisis upaya Kejaksaan Negeri Medan dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan eksekusi uang pengganti terhadap terpidana dalam tindak pidana korupsi.

Pelaksanaan eksekusi uang pengganti terhadap terpidana korupsi di Kejaksaan Negeri Medan adalah dalam waktu sebulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, harta benda pelaku/koruptor dilelang untuk menutupi uang negara yang dikorupsi dengan melakukan pelacakan atau pencarian harta benda pribadi milik terpidana. Faktor penghambat pelaksanaan eksekusi uang pengganti terhadap terpidana dalam tindak pidana korupsi yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Medan dalam melakukan eksekusi pidana uang pengganti, dan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Medan dalam melakukan eksekusi pidana uang pengganti. Upaya Kejaksaan Negeri Medan dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan uang pengganti terhadap terpidana dalam tindak pidana korupsi ialah Memaksimalkan, pengajuan peningkatan anggaran untuk memenuhi biaya pelelangan guna upaya eksekusi pembayaran uang pengganti, dan pengajuan peningkatan sarana dan prasarana bagi Jaksa dalam upaya pencarian harta hasil kejahatan dengan koordinasi dengan badan lain yg menjalankan penyimpanan asset sitaan.

Kata Kunci : Eksekusi, Uang Pengganti, Terpidana, Korupsi.

ABSTRACT

EXECUTION OF RESTITUTION AGAINST CONVICTS IN CORRUPTION CRIMES IN THE MEDAN DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE

REZA SURYA MARDHIKA

NPM: 2120010072

One of the biggest criminal offenses in Indonesia is corruption. The problem of corruption is no longer a new problem in legal and economic matters for a country because the problem of corruption has existed for thousands of years, both in developed and developing countries, including Indonesia. Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law No. 31/1999 on the Eradication of Corruption shows the criminal sanctions that can be applied to perpetrators of corruption, which are explicitly listed in Article 10 of the Criminal Code (KUHP). These forms of criminal sanctions can be divided into 2 (two), namely principal punishment and additional punishment.

In the preparation of the thesis using normative juridical research, which means that the approach is carried out by examining the theoretical approach, concepts, reviewing the laws and regulations related to this research or statutory approach, with the aim of analyzing the implementation of the execution of restitution against convicts in the crime of corruption in the Medan State Attorney's Office and analyzing the inhibiting factors in the implementation of the execution of restitution against convicts in the crime of corruption and analyzing the efforts of the Medan State Attorney's Office in overcoming the inhibiting factors in the execution of restitution against convicts in the crime of corruption.

The implementation of the execution of restitution against corruption convicts in the Medan State Attorney's Office is within a month after the judge's decision is legally binding, the property of the perpetrator / corruptor is auctioned to cover the state money that was corrupted by tracking or searching for personal property belonging to the convict. The inhibiting factors in the implementation of restitution execution against convicts in corruption crimes are the limited human resources owned by the Medan State Attorney's Office in executing restitution, and the limited budget owned by the Medan State Attorney's Office in executing restitution. The efforts of the Medan State Attorney's Office in overcoming the inhibiting factors in the implementation of restitution against convicts in corruption crimes are Maximizing, proposing an increase in the budget to meet auction costs for efforts to execute restitution payments, and proposing increased facilities and infrastructure for prosecutors in efforts to search for the proceeds of crime by coordinating with other agencies that run confiscated asset storage.

Keywords : Execution, restitution, convicted, corruption.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Keaslian Penelitian	16
F. Kerangka Teori dan Konsepstual	18
1. Kerangka Teori.....	18
2. Kerangka Konseptual	31
G. Metode Penelitian	33
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
2. Pendekatan Penelitian.....	35
3. Sumber Data.....	35
4. Alat Pengumpulan Data.....	36
5. Analisis Data	37
BAB II : PELAKSANAAN EKSEKUSI UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN.....	40
A. Pengaturan Tentang Pidana Korupsi	40
B. Peran Jaksa Dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	59
C. Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Medan.....	65

BAB III : FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN EKSEKUSI UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI..... 72

- A. Faktor Penghambat72
- B. Kendala Kendala Yang Berkaitan Dengan Penerapan Dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti.....74

BAB IV : UPAYA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN DALAM MENGATASI FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI..... 81

- A. Upaya yang Dilakukan Kejaksaan untuk Mengatasi Faktor Penghambat Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.81
- B. Asas-Asas Hukum dalam Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.87
- C. Implementasi Ketiga Asas dalam Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi109

BAB VI : PENUTUP 117

- A. Kesimpulan117
- B. Saran118

DARTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum yang seluruh masyarakatnya harus mengikuti peraturan hukum itu sendiri, mentaati dan mengikuti peraturan hukum yang ada di Indonesia bisa membuat negara Indonesia ini menjadi patuh, damai dan tentram. Hukum adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia sehingga kita sebagai masyarakat bisa menjadi tertib.¹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²

Salah satu tindak pidana terbesar di Indonesia yaitu korupsi. Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia.³ Korupsi telah merajalela dalam berbagai modus operandi untuk menggerogoti keuangan dan perekonomian negara. Sebagai salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan

¹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.5

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2012, hlm. 95

³ Adrian Sutendi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 189.

cukup fenomenal, tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.⁴

Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sudah merupakan hal biasa yang sering terjadi. Perbuatan korupsi tidak pernah dibenarkan dalam hal apapun termasuk pada pandangan hukum islam karena selalu menimbulkan kerugian. Agama islam membagi istilah korupsi dalam beberapa poin, yakni riswah atau suap, *saraqah* atau pencurian, *al-gasysy* atau penipuan dan pengkhianatan. Ketiga hal tersebut adalah perbuatan tercela dan yang melakukannya akan mendapatkan dosa besar. Larangan melakukan perbuatan korupsi juga dijelaskan di dalam kitab Al- Qur'an. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu pada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 188)”.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁵ Tindak pidana korupsi sudah diatur diantaranya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

⁴ Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 1.

⁵ Darwan Prinst, 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 32.

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”. Lebih lanjut, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.”

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut memperlihatkan sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, yang secara eksplisit bentuk sanksi pidana tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk-bentuk sanksi pidana ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dibawah ini adalah bentuk-bentuk pidana baik yang termasuk pidana pokok maupun pidana tambahan yaitu:

1. Pidana Pokok meliputi Pidana mati, Pidana penjara; Pidana kurungan, Pidana tutupan; dan Pidana denda.
2. Pidana Tambahan meliputi Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang tertentu; dan Pengumuman putusan Hakim.

Dalam tindak pidana korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHP tersebut, terdapat pula pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang mana terhadap pelaku tindak pidana korupsi

dikenakan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Penjatuan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terpidana merupakan konsekuensi dari perbuatan korupsi yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tersebut diperlukan sarana yuridis dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahan, apabila lebih dekat dengan bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan pidana denda atau sejenisnya.⁶

Konsep pembayaran uang pengganti bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi agar tidak menikmati hasil kejahatannya sehingga Negara dapat memperoleh pengembalian uang yang telah dinikmati oleh pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini didasarkan pada kenyataan dalam praktek bahwa dari banyaknya perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum sangat sulit ditemukan hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk uang karena dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakan dan mengalihkan dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan orang lain yang sulit terjangkau hukum. Kasus korupsi dapat diungkap setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama, maka selama proses peradilan korupsi, nilai dari barang-barang tersebut menjadi merosot atau bahkan menjadi tidak bernilai sama sekali. Dengan

⁶ Harahap Erisna, 2006, Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung, Bandung : Grafiti, hlm.7.

demikian jelas sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi.⁷

Apabila ditinjau dari sudut pandang penuntutan, keberadaan ketentuan pembayaran uang pengganti ini masih layak untuk dipertahankan atau dapat dikatakan masih efektif, sehingga ketentuan pembayaran uang pengganti tersebut harus tetap dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dan pembayarannya harus dilaksanakan oleh terpidana. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi), maka bisa saja tidak efektif karena setiap akan melaksanakan putusan pengadilan selalu saja ada hambatan dalam mengambil uang sebesar jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana. Disini menunjukkan bahwa peran jaksa sangat besar, dan menjadi ujung tombak dalam upaya pengembalian atau pemulihan kerugian keuangan negara.

Pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi juga tidak serta merta dapat begitu saja dilakukan. Selain menunggu pembayaran uang pengganti dari para terpidana kasus korupsi yang memerlukan waktu yang lama, pengembalian uang pengganti ke kas negara tidak dapat langsung dilakukan. Hal ini diakibatkan adanya prosedur birokrasi yang dilewati, sehingga membutuhkan waktu untuk mengembalikan kerugian keuangan negara ke kas negara agar dapat segera digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Eksekusi pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim yang dapat dilakukan eksekusi hanyalah putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dari beberapa hal yang harus

⁷ *Ibid.*,

dilakukan eksekusi tersebut, yang menimbulkan persoalan adalah eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban tambahan dari terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Eksekusi terhadap perkara korupsi yang ditangani bidang tindak pidana khusus (pidsus) seyogyanya dilakukan terhadap pidana badan, pidana denda, pidana uang pengganti, terhadap barang bukti, dan biaya perkara. Namun adanya beberapa kendala untuk melakukan eksekusi terhadap uang pengganti dalam perkara korupsi mengakibatkan terhadap perkara tersebut menjadi tunggakan yang belum selesai dilaksanakan eksekusinya dan dianggap sebagai piutang negara yang sampai kapanpun harus dibayar.

Proses Eksekusi Terhadap Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Medan Pada Putusan Nomor: 884 K/Pid.Sus/2015 dimana dijelaskan dalam isi putusannya yaitu; Menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa sebesar Rp. 576.896.016.00 (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam belas rupiah) dikompensasikan/ diperhitungkan dengan uang tunai yang dirampas jaksa/ penuntut umum sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

Pelaksanaan isi putusan oleh Jaksa selaku eksekutor pada dasarnya tidak terlepas dari apa yang telah tercantum dalam surat tuntutan yang sebelumnya

telah diajukan pada saat proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Tuntutan tersebut didasarkan pada adanya alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun tidak jarang pula apa yang telah dituntutkan oleh Penuntut Umum mengalami kesulitan pada saat akan dilakukan eksekusi, baik itu menyangkut eksekusi terhadap terpidana, eksekusi terhadap barang bukti, serta eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.⁸

Dalam melaksanakan tugas untuk melakukan eksekusi terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian kepada negara Kejaksaan menerbitkan Surat Tagihan Denda/Uang perkara (D-1), Pengganti/biaya yang nantinya diserahkan kepada terpidana setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Besarnya tagihan uang pengganti yang dibebankan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan hasil korupsi yang dilakukan, sesuai yang ditentukan oleh putusan hakim pengadilan. Setelah terbitnya D-1, maka Kejaksaan Negeri Medan mengeluarkan Surat Pernyataan (D-2), yang pada intinya surat tersebut menyatakan kesanggupan atau tidak sanggup dari terpidana untuk membayar denda dan uang pengganti yang jumlahnya telah ditetapkan dalam putusan hakim pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan terbitnya surat ini batas waktu pembayaran sampai dengan 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam menyatakan kesanggupan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan sesuai dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang

⁸ Mungki Hadipratikto, "Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol. 2, No. 2, 2012, ISSN: 0216-2091, Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura, hlm. 1.

mempertimbangkan jumlah kerugian yang dialami oleh negara. Langkah berikutnya Kejaksaan Negeri akan menerbitkan kembali Tanda Terima Pembayaran Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-3), surat ini merupakan sebagai bukti bahwa terpidana telah membayarkan uang pengganti kerugian keuangan negara yang dibayarkan melalui bendahara penerimaan Kejaksaan Negeri yang nantinya akan disetorkan atau dikembalikan kepada instansi yang dirugikan akibat perbuatan korupsi yang telah dilakukan oleh terpidana. Sedangkan proses yang terakhir adalah dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyerahan Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/ Biaya Perkara (D-4) yang dimana uang dari terpidana kasus korupsi ini diserahkan kepada Jaksa, yang kemudian akan diserahkan kembali kepada bendahara penerimaan Kejaksaan Negeri. Pembayaran yang dilakukan oleh terpidana kepada Kejaksaan melalui transfer ke nomor rekening resmi Kejaksaan Negeri ataupun dapat dilakukan secara langsung kepada Jaksa Penuntut Umum kemudian diserahkan kepada bendahara penerimaan Kejaksaan Negeri yang nantinya dimasukkan ke dalam rekening resmi dari Kejaksaan Negeri. Setelah uang pembayaran ganti kerugian sudah masuk dalam rekening resmi dari Kejaksaan Negeri, maka mekanisme yang dilakukan selanjutnya adalah dengan menyerahkan uang pembayaran ganti kerugian akibat perbuatan terpidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara kepada instansi yang dirugikan melalui rekening resmi dari kantor instansi tersebut. Penyerahan uang ganti kerugian dari Kejaksaan Negeri kepada instansi yang bersangkutan diserahkan paling lambat waktu pengiriman uang adalah 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam kepada rekening resmi instansi yang dirugikan terhitung sejak putusan itu dibacakan.

Pemberantasan korupsi secara hukum yaitu dengan mengandalkan diberlakukannya secara konsisten Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat represif. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberantasan korupsi secara hukum di atas bila kita cermati dari awal sampai akhir, maka diketahui bahwa tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi, agar harta negara yang hilang dapat kembali.

Pengembalian kerugian keuangan harta negara merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Tujuan pidana uang pengganti adalah untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera, serta dalam rangka mengembalikan keuangan negara yang hilang akibat suatu perbuatan korupsi, di mana upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti tersebut.

Pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi melalui uang pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi pengembalian kerugian Negara tersebut tidaklah mudah karena tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crimes* yang pelakunya berasal dari kalangan intelektual dan mempunyai kedudukan penting. Selain itu, uang pengganti dalam perkara korupsi kurang mendapat perhatian untuk dibahas dalam tulisan, masalahnya ternyata cukup rumit diantaranya karena kurang lengkapnya pengaturan tata cara pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal mengembalikan uang negara yang dikorupsi. Seperti diketahui Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 hanya membuat sekelumit ketentuan mengenai hukum acara khusus dalam pemberantasan korupsi di samping hukum acara yang diatur dalam KUHAP.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini, Pemerintah membuat Undang-Undang Korupsi, baik yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.

Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemidanaan pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara tersebut

dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dari hasil korupsi itu sehingga tidak memberikan dampak yang lebih buruk.⁹

Salah satu persoalan mendasar yang sangat penting serta menjadi perhatian lebih mendalam dalam pemberantasan korupsi saat ini adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara yang hilang sebagai akibat dilakukannya perbuatan korupsi, baik itu dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Penyelamatan uang serta asset negara ini menjadi penting untuk dilakukan, mengingat ada fakta dan fenomena yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan hanya bisa menyelamatkan 10-15 persen saja dari total uang yang dikorupsi. Sebagai salah satu instrument hukum pidana yang memungkinkan penyelamatan uang negara dari perbuatan korupsi, instrumen hukum ini dianggap lebih rasional untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi, yakni mencegah kerugian negara. Selanjutnya terkait pengembalian kerugian Negara, tindak pidana korupsi dalam undang-undangnya dirumuskan secara formil.

Dengan rumusan formil berarti bahwa meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3. Penjelasan pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian

⁹ M Yusuf Daeng, Tri Novita Sari Manihuruk “Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru” *dalam Justitia Jurnal* Volume 6 No 2 Bulan Oktober Tahun 2021, hlm.218.

keuangan Negara atau perekonomian Negara yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana tersebut hanya merupakan salah satu factor yang meringankan.

Pada tataran implementasinya cukup sulit untuk mengembalikan kerugian Negara yang telah dikorupsi, hal ini merujuk pada berbagai praktik putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara relatif sangat ringan, diperparah dengan ketidakmampuan pelaku untuk membayar denda dan uang pengganti yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu praktik yang terjadi dalam pelaksanaan putusan pengadilan adalah terpidana hanya menjalani pidana penjara yang relatif/singkat dan tidak membayar denda atau pidana pembayaran uang pengganti. Hal ini bertentangan dengan asas pengembalian kerugian Negara yang dianut oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 18 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi mengatur bahwan Ayat (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:¹⁰

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barangbarang tersebut;

¹⁰ *Ibid.*, hlm 219.

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Ayat (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Ketentuan diatas secara formal telah mendukung usaha pengembalian kerugian yang diderita Negara sebagai akibat tindak pidana korupsi sebagaimana yang terkandung dalam asas pengembalian asset Negara yang menjadi semangat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi dalam implementasinya hanya sedikit terpidana yang membayar pidana pembayaran uang pengganti. Padahal secara normative peraturan perundang-undangan memberikan peluang tersebut. telah Pengembalian kerugian keuangan Negara melalui instrument pidana dengan cara penjatuhan membayar uang pengganti

sebetulnya bertujuan untuk memiskinkan terpidana korupsi (koruptor), karena jumlah kerugian Negara yang dikorupsi harus diganti, apalagi jika dijatuhi juga pidana denda sehingga terpidana akan terkuras hartanya selain dari harta yang dikorupsi. Namun dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberi toleransi bahwa jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana (diganti) dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan pidana tersebut sudah ditentukan dalam Putusan Pengadilan.¹¹

Pidana Pengganti (subsidiar) inilah yang menjadi masalah pada saat jaksa eksekutor akan melakukan eksekusi. Pidana Pengganti (subsidiar) menjadi peluang bagi para terpidana korupsi untuk menghindari pembayaran pidana uang pengganti. Para Koruptor cenderung lebih banyak memilih menggantinya dengan pidana pengganti yang lamanya maksimal 6 bulan apabila merujuk pada pasal 30 KUHP. Pada akhirnya Putusan Pengadilan Tipikor menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara menjadi sia-sia karena pidana pengganti menjadi celah bagi para terpidana korupsi untuk mengamankan harta hasil Korupsi.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UUPTPK) mengatur bahwa: "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi hal ini dapat dilihat dalam." Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1988 mengatur keadaan kondisional, apabila dalam

¹¹*ibid.*, hlm.220

pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti jumlah barang yang dimiliki terpidana tidak mencukupi lagi, harus diajukan melalui gugatan perdata ke pengadilan. Dengan demikian ketentuan yang mengatur penerapan jumlah Pembayaran uang pengganti, bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena hal tersebut penulis ingin memaparkan dan mengkaji tentang **“Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Medan”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi uang pengganti terhadap terpidana dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Medan?
2. Bagaimana faktor penghambat pelaksanaan eksekusi uang pengganti terhadap terpidana dalam tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Medan dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan eksekusi uan pengganti terhadap terpidana dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan dan menganalisis pelaksanaan eksekusi uang pengganti terhadap terpidana dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Medan
2. Untuk menguraikan dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan eksekusi uang pengganti terhadap terpidana dalam tindak pidana korupsi

3. Untuk menguraikan dan menganalisis upaya Kejaksaan Negeri Medan dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan eksekusi uang pengganti terhadap terpidana dalam tindak pidana korupsi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis sebagai bahan informasi bagi akademisi dan untuk pengembangan wawasan dan kajian tentang eksekusi uang pengganti terhadap terpidana dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri sosial untuk dapat menjadi bahan perbandingan bagi kajian lanjutan.
- b. Secara praktis diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak eksekutif dan legislatif perihal produk hukum yang dilahirkan terkait dengan kebijakan hukum pidana terhadap hukum formil pelaksanaan eksekusi uang pengganti terhadap terpidana dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri dan pihak yudikatif agar sekiranya dalam menjalankan fungsi penegakkan hukum harus memberikan efek jera terkait dengan tindak pidana korupsi

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Medan” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang eksekusi

terhadap terpidana dalam tindak pidana korupsi tetapi jelas berbeda sehingga penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

Terdapat beberapa tesis yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap kreditur akibat jaminan fidusia disita untuk negara akibat debitur melakukan tindak pidana yaitu:

1. Tesis Soemarno 0606005580, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 2008, dengan judul “Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana”.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah:

- a. Bagaimanakah mekenisme penyelesaian pidana tambahan pembayaran uang pengganti melalui instrumen pidana?
- b. Bagaimana mekenisme penyelesaian pidana tambahan pembayaran uang pengganti melalui instrumen perdata?
- c. Bagaimana mekenisme penyelesaian uang pengganti melalui penyitaan harta benda terpidana berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999?

2. Tesis Gita Arja Pratama Npm 2122011026, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, tahun 2023,

dengan judul “Analisis Pelaksanaan Penyitaan Dan Eksekusi Aset Terpidana Korupsi Dalam Rangka Pemulihan Keuangan Negara”.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah:

- i. Bagaimanakah pelaksanaan penyitaan dan eksekusi aset terpidana korupsi dalam rangka pemulihan keuangan negara?
 - ii. Mengapa terjadi hambatan dalam melakukan penyitaan dan eksekusi aset terpidana korupsi dalam rangka pemulihan keuangan negara?
3. Tesis Osten Krisman Lase 181803035, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan, tahun 2022, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Penyidikan (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)”.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia?
- b. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara?
- c. Apakah faktor-faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara?

F. Kerangka Teori dan Konsepstual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah “kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat,

teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui”.¹² Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori”.¹³

Lexy J Moleong mendefinisikan teori sebagai “perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati”.¹⁴

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi.

Menyusun suatu penelitian dengan metode pendekatan kuantitatif, maka diperlukan pengurutan teori yang akan digunakan secara sistematis mulai dari *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. *Grand theory* pada umumnya adalah teori-teori makro yang mendasari berbagai teori di bawahnya. Disebut *grand theory* karena teori tersebut menjadi dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. *Grand Theory* di sebut juga makro karena teori-teori ini berada dilevel makro, bicara tentang struktur dan tidak berbicara fenomena-

¹²M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm.80.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, hlm.6

¹⁴Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019, hlm.34-35.

fenomena mikro. *Middle theory* adalah dimana teori tersebut berada pada level mezzo atau level menengah yang fokus kajiannya makro dan juga mikro. Sedangkan *Applied Theory* adalah suatu teori yang berada di level mikro dan siap untuk diaplikasikan dalam konseptualisasi.

Teori hukum bertujuan sebagai pisau analisis didalam penelitian ini sehingga teori yang digunakan adalah:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁵

Menurut Djoko Prakoso, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Djoko Prakoso mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.¹⁶

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.¹⁷ Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.13.

¹⁶ Djoko Prakoso .*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2017, hlm.75

¹⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, hlm.31

lain, harus ada unsur melawan hukum. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. jadi ada unsur subjektif

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainnya.¹⁸ Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga seseorang berbuat jahat.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat di lihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada

¹⁸ *Ibid*, hlm.32.

kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
- 2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan
- 3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.²⁰

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

¹⁹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm.68

²⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, hlm.156.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.²¹

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.²²

Menurut Roeslan Saleh, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada Pasal 44 KUHP dan yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.²³

Teori pertanggungjawaban pidana dihubungkan dengan kebijakan hukum pidana terhadap Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi, maka kebebasan kehakiman tidak berarti hakim dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim harusmempertanggung jawabkan keputusannya seperti yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²¹Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm.69.

²² *Ibid*, hlm.70.

²³Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, hlm.83

mengatkan bahwa dalam menegakkan hukum dan keadilan, putusan hakim tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hakim dalam menjatuhkan suatu keadilan Hakim harus bertanggung jawab pada hukum, diri sendiri, rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah jelas bahwa sifat kebebasan kehakiman merupakan suatu kebebasan yang diberi batas-batas oleh undang-undang yang berlaku, sebab hakim diberi kebebasan hanya seluas dan sejauh hakim dengan keputusannya itu untuk mencapai suatu keadilan dalam menyelesaikan perkara, maka kebebasan hakim bukan kebebasan yang mutlak, melainkan kebebasan yang terikat/terbatas.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.²⁴

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menjawabantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan

²⁴Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 55

hidup.²⁵ Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.²⁶

Hukum telah dikonsep ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut “hukum”. Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu:

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.²⁷

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.Cit, h.5

²⁶ *Ibid*, h.7

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h. 12

kepentingan pribadi²⁸. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*).²⁹

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³⁰ Menurut Barda Nawawi, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.³¹

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan

²⁸ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 123

²⁹ *Ibid*

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2011, h. 54

³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 109.

hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³²

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparat penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.³³

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.³⁴

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan.

³² Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

³³ *Ibid*, hlm. 77

³⁴ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h.5

Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolak ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.³⁵

c. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, bekerjanya suatu hukum dapat ditentukan oleh :

1) Struktur hukum (*Legal Structure*)

Struktur di ibaratkan sebagai mesin yang di dalamnya ada institusi-institusi pembuat dan penegakan hukum, seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Di Indonesia sendiri, masih menjadi PR besar bagi negara ini untuk memperbaiki struktur hukum yang ada. Banyaknya oknum yang terlibat dalam kasus korupsi sangat menghambat berjalannya hukum di Indonesia. mulai dari jajaran penegak hukum, hingga pemerintah legislatif maupun eksekutif sering terjerat kasus korupsi. Dengan

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

kondisi struktur hukum yang memprihatinkan tersebut, hukum akan sulit ditegakkan dan keadilan akan sulit dicapai.³⁶

2) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi adalah apa yang di kerjakan dan dihasilkan oleh legislator, yang berupa putusan dan ketetapan, peraturan perundang-undangan, dan juga mencakup aturan yang diluar kitab undang undang. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang akan memberikan dampak terhadap efektivitas pemberlakuan dari undang-undang tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yuliandri, bahwa tidak ada gunanya suatu undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan atau ditegakkan, mengingat pengalaman yang terjadi di indonesia menunjukkan banyaknya undang-undang yang telah dinyatakan berlaku dan diundangkan tetapi tidak dapat dilaksanakan. Namun seringkali yang terjadi adalah pembuat undang-undang sangat minim dalam melibatkan partisipasi rakyat seperti halnya dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, dan masih banyak lagi.³⁷

Permasalahan lain yang sering terjadi yaitu adanya hyper regulasi, peraturan yang saling bertentangan (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*), multitafsir (*multi Interpretation*), tidak taat asas (*inconsistency*), tidak efektif, menciptakan beban yang tidak perlu

³⁶ Ali, Achmad., 2009, Menguak Teori Hukum (legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta. Hlm. 20

³⁷ Rahardjo, Satjipto., 2012, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 14

(*unnecessary Burden*), dan menciptakan ekonomi biaya tinggi (*High-Cost Economy*) (Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan-Bappenas, 2012).

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Budaya hukum adalah hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum. Untuk itu diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan perundang-undangan (norma hukum). Terkait dengan hal tersebut, maka pemanfaatan norma-norma lain diluar norma hukum menjadi salah satu alternatif untuk menunjang imeplementasinya norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Misalnya, pemanfaatan norma agama dan norma moral dalam melakukan seleksi terhadap para penegak hukum, agar dapat melahirkan aparaturnya penegak hukum yang melindungi kepentingan rakyat.

Namun keadaan saat ini tampaknya budaya hukum di Indonesia masih tergolong belum baik dikarenakan masih banyak masyarakat yang awam terhadap hukum. Meskipun sudah ada asas *fictie* hukum, namun pencerdasan hukum di masyarakat penting untuk dilakukan. Banyaknya kasus main hakim sendiri juga harus segera diminimalisir guna mencapai keadilan.³⁸

Ketiga unsur yang dikemukakan oleh Friedman tersebut ditentukan oleh suatu negara. Menurut Plato, semakin merosotnya keadaan suatu negara, baik dalam wujud oligarki maupun tirani, maka tidak mungkin adanya partisipasi

³⁸ *Ibid. hlm 18*

semua orang dalam keadilan. Dengan adanya ketiga unsur yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman tersebut, maka dapat menjadi pedoman sebuah negara bagaimana seharusnya hukum dijalankan. Dari sisi apa sajakah hukum perlu untuk diperbaiki.³⁹

Apabila ketiga unsur tersebut terus mengalami perubahan yang semakin baik, maka hukum dapat bekerja dengan baik pula dan dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan. Aristoteles mengemukakan prinsip keadilannya dengan “*Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere*”, yang artinya hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap bagiannya. Prinsip keadilan ini merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup, dan karenanya mengikat semua orang. Sejatinya keadilan harus diwujudkan kepada setiap orang agar masyarakat mampu menjalani hidupnya dengan baik dan tenteram. Perwujudan keadilan ini menggunakan suatu alat yang bernama hukum. Sejalan dengan ungkapan Prof. Satjipto Rahardjo, yaitu hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.⁴⁰

2. Kerangka Konseptual

Konsep diartikan “sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi

³⁹ Widjojanto, Bambang., Berantas Korupsi Reformasi, Intrans Publishing, Malang, 2017, hlm. 45.

⁴⁰ Tanya, Bernard L., Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi), Genta Publishing, Yogyakarta. 2013. hlm. 33

operasional”.⁴¹ “Kegunaan dari adanya konsepsi agar supaya ada pegangan dalam melakukan penelitian atau penguraian, sehingga dengan demikian memudahkan bagi orang lain untuk memahami batasan-batasan atau pengertian-pengertian yang dikemukakan”.⁴² Soerjono Soekanto berpendapat bahwa “kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian”.⁴³

Agar terdapat persamaan persepsi dalam memahami penulisan di dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan beberapa konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:

1. Eksekusi

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali.

2. Uang Pengganti

Uang Pengganti (UP) merupakan pidana tambahan. Besaran uang pengganti ditentukan dalam amar putusan majelis hakim. Dasar hukum pemberian sanksi uang pengganti diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

⁴¹Samadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm.31

⁴² Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 21

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2018, hlm. 6

3. Terpidana

Berdasarkan Pasal 1 angka 32 KUHP, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisir. Arti sistematis dan terorganisir menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan, maka penelitian dilakukan dengan cara-cara (prosedur) tertentu yang telah diatur dalam suatu metode yang baku. Metode penelitian berisikan pengetahuan yang mengkaji ketentuan metode-metode dipergunakan dalam langkah-langkah suatu proses penelitian.⁴⁴

Dengan demikian agar karya ilmiah ini mendapat respon yang positif sehingga menghasilkan hasil yang bisa menambah pengetahuan kepada pembaca pada umumnya dan menambah ilmu pengetahuan kepada penulis khususnya sehingga diperlukan metode apa yang sesuai dengan penelitian ini.

⁴⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 7

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴⁵ Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁴⁶

Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis. Penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis adalah “penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum”.⁴⁷ Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”.⁴⁸ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung

⁴⁵Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pendekatan Positivistik, Fenomenologik, dan Realisme, *Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Raka Saran. Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 5

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.4

⁴⁸ Kontjaraningrat, *Op. Cit*, hlm. 42.

oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.⁴⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Selain itu juga menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁵⁰

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada instansi yang bersangkutan dalam hal ini yaitu Kejaksaan Negeri Medan dan data sekunder yang diperoleh dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan perpustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang

⁴⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, hlm. 310

⁵⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 157

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian. Bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur, publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:

- 1) Literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini
- 2) Kamus-Kamus Hukum;
- 3) Jurnal hukum terkait dengan penelitian ini;
- 4) Hasil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini;
- 5) Doktrin atau pendapat dan kesaksian dari para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis.

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Berikut bahan-bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dalam penelitian hukum normatif yang merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian dan juga menjadi salah satu

pendukung dalam melengkapi sebuah penelitian selain itu studi dokumentasi juga menjadikan data penelitian yang diperoleh valid atau tidak valid. Studi dokumentasi (*Library riset*) yaitu mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁵¹ Beserta studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap Fauzan Irgi Hasibuan, SHKasubsi penuntutan, upaya hukum luar biasa dan eksekusi Kejaksaan Negeri Medan

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah proses mencari, menyusun serta menganalisis data yang diperoleh secara sistematis sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam Penelitian ini digunakan teknik analisis interaktif kualitatif.

Menurut Huberman Miles terdapat beberapa tahapan, yaitu:⁵²

a. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal pokok, dicari tema dan polanya. Tahapan reduksi data yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan merangkum semua data yang telah diperoleh di lapangan dan memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya melalui kegiatan penajaman dan penggolongan data. Penajaman dilakukan dengan mentransformasi kata-kata dan kalimat yang panjang menjadi suatu kalimat yang ringkas dan penggolongan data dilakukan melalui pengelompokkan data sejenis dan mencari

⁵¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, 2017, hlm.144.

⁵² M. Huberman Miles A.M dan J. Saldana, *Qualitative Data Analysis*, Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm.15.

polanya dengan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian. Reduksi data/proses-transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Pereduksian data yang dilakukan oleh peneliti, dengan melakukan penyusunan data secara sistematis, dilanjutkan dengan penulisan data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk naratif. Penyusunan dilakukan dengan memasukkan hasil analisis ke dalam catatan, kemudian dalam kalimat penjelasan tentang temuan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen di lapangan, dan data disusun berdasarkan fokus penelitian.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Proses selanjutnya penarikan kesimpulan sementara dari informasi yang didapat dari lapangan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Selanjutnya peneliti melakukan verifikasi dari hasil penelitian. Bila kesimpulan sementara tersebut perlu mendapat data tambahan, maka dilakukan proses pengumpulan data kembali. Setelah selesai verifikasi maka peneliti melakukan pembahasan hasil temuan dari lapangan.

Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir analisis data, hal ini dilakukan dengan cara menguji kebenaran data yang diperoleh di lapangan kemudian diverifikasi lebih lanjut, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan

penelitian yang komprehensif, valid, dan obyektif. Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.⁵³

⁵³ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 40.

BAB II

PELAKSANAAN EKSEKUSI UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN

A. Pengaturan Tentang Pidana Korupsi

Dasar hukum dari lahirnya peraturan di luar KUHP adalah Pasal 103 KUHP. Pasal ini menyatakan, “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh Undang-Undang ditentukan lain.” Dengan kata lain bahwa dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain daripada yang telah diatur dalam KUHP, berdasarkan Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP.

Hal ini sejalan dengan maksud asas hukum pidana suatu bentuk aturan khusus mengenyampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*) yang terdapat dalam KUHP. Indonesia telah memiliki banyak instrumen hukum untuk mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Diantaranya ada KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Secara substansi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur berbagai aspek yang seyogianya dapat menjerat berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin rumit. Undang-Undang tindak pidana korupsi telah

dirumuskan sebagai tindak pidana formil, pengertian pegawai negeri telah diperluas, pelaku korupsi tidak didefinisikan hanya kepada orang perorang tetapi juga pada korporasi, sanksi yang dipergunakan adalah sanksi minimum sampai pidana mati, seperti yang tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan telah pula dilengkapi dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga hakim yang memeriksa di sidang pengadilan. Bahkan, dalam segi pembuktian telah diterapkan pembuktian tebalik secara berimbang dan sebagai kontrol, undang-undang ini dilengkapi dengan Pasal 41 pengaturan mengenai peran serta masyarakat, kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu pengaturan tindak pidana korupsi dilakukan melalui kerja sama dengan dunia Internasional. Hal ini dilakukan dengan cara menandatangani konvensi PBB tentang anti korupsi yang memberikan peluang untuk mengembalikan aset- aset para koruptor yang di bawa lari ke luar negeri. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia akan diuntungkan dengan penandatanganan konvensi ini. Salah satu yang penting dalam konvensi ini adalah adanya pengaturan tentang pembekuan, penyitaan dari harta benda hasil korupsi yang ada di luar negeri.

Pada dasarnya dalam KUHP terdapat ketentuan yang mengancam orang yang melakukan delik jabatan dengan pidana, pada khususnya delik- delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan korupsi. Namun ketentuan yang ada dalam KUHP kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi

permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, guna menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP perlu dibentuk Undang-Undang pemberantasan korupsi. Akhirnya dengan berlakunya Undang- Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi, maka ketentuan Pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal 388 KUHP, Pasal 415, Pasal 416 KUHP, Pasal 417 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP, Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP, Pasal 434 KUHP dinyatakan tidak berlaku.

Perampasan harta korupsi untuk Negara ini timbul akibat putusan hakim, dan pelaksanaannya merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Fungsi utama Kejaksaan dalam peradilan pidana adalah sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUKRI), disebutkan bahwa Jaksa adalah “Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain yang berdasarkan undang-undang.”

Melihat Pasal 1 ayat (1) UUKRI tersebut, maka jaksa mempunyai beberapa wewenang penting yaitu: sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mempunyai wewenang penting yang dijabarkan lebih lanjut di dalam Pasal 30 undang-undang tersebut, yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi diatur dalam Bab XIX Pasal 270

sampai Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Menurut ketentuan pasal 270 KUHP bahwa “Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera.

Jaksa sebagai pelaksana putusan hakim sebagaimana tertuang dalam KUHP pasal 1 angka 6 huruf a dan b menyatakan bahwa Jaksa melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan melaksanakan penetapan Hakim. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu, dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari.

Perampasan harta hasil korupsi dari terpidana dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Pengacara Negara adalah sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah menghukum terpidana untuk mengganti kerugian Negara yang disebut kewajiban membayar uang pengganti. Jika tidak mempunyai harta yang cukup maka harta terpidana dapat disita oleh Jaksa selaku eksekutor.

Perampasan harta hasil korupsi sesuai menurut hukum karena perbuatan korupsi tersebut menimbulkan kerugian bagi keuangan negara dan keuangan daerah juga meliputi keuangan badan hukum lain yang modalnya/kekayaannya berasal dari kekayaan negara/daerah yang dipisahkan. Arti keuangan negara yang tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika merujuk kepada Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UUPTPK: “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.” Instansi berwenang yang dimaksud, yaitu, BPK, BPKP, dan Inspektorat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mengatur tentang keadaan kondisional seperti tidak mampu membayar uang Pengganti, sehingga Kejaksaan Agung yang sulit menagih uang pengganti meminta fatwa kepada Mahkamah Agung.

Oleh karenanya dikeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 1988 tentang eksekusi uang pengganti. SEMA tersebut mengatur, apabila dalam pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti jumlah barang yang dimiliki terpidana tidak mencukupi lagi, harus diajukan melalui gugatan perdata ke pengadilan. Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Peran Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai eksekutor.

Peraturan perundang-undangan yang mencantumkan peran Kejaksaan di bidang hukum perdata antara lain adalah:

- a) Peraturan tentang Perkumpulan Berbadan Hukum (S.1870-64) yang menentukan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar sebuah badan hukum dibubarkan (digugurkan) apabila badan hukum tersebut melakukan pelanggaran terhadap *statute*.
- b) Koninklijke Besluit (Firman Raja Belanda) Tahun 1922 No.522 yang menyatakan bahwa Kejaksaan dapat mewakili Negara/Pemerintah dalam

perkara perdata, baik dalam kedudukan sebagai Penggugat maupun dalam kedudukan sebagai Tergugat.

- c) Peraturan Kepailitan (S.1905-217 Jo S.1906-348) yang menentukan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepailitan demi kepentingan umum.
- d) *HIR* serta *RBg*, yang dalam Pasal 123 (*HIR*) dan Pasal 147 (*RBg*) menyatakan bahwa Kejaksaan dapat mewakili Pemerintah di dalam perkara perdata.
- e) Peraturan Kepailitan (S.1905-217 Jo S.1906-348) yang menentukan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepailitan demi kepentingan umum.

Undang-undang lain yang mencantumkan peran Kejaksaan di bidang hukum perdata dan hukum tata usaha negara adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 110 undang undang ini memberikan wewenang kepada Kejaksaan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri bagi dilaksanakannya pemeriksaan terhadap sebuah Perseroan Terbatas, sementara pasal 117 memberikan wewenang kepada Kejaksaan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri bagi dibubarkannya sebuah PT.
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Kepailitan. Pasal 1 undang-undang ini memberi wewenang kepada Kejaksaan untuk mengajukan permohonan kepailitan demi kepentingan umum.
- c) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peran Kejaksaan berupa pemberian bantuan hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

- a) Peran Kejaksaan yang berupa pemberian bantuan hukum kepada Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD dalam penyelesaian perkara perdata dan perkara tata usaha negara sangat dirasakan manfaatnya.
- b) Hampir semua Instansi Pemerintah pernah meminta bantuan hukum kepada Kejaksaan, termasuk DPR dan MPR pun pernah menerima bantuan hukum dari Kejaksaan ketika digugat dalam perkara perdata oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI).
- c) Alasan utama dari penggunaan jasa bantuan hukum Kejaksaan adalah karena tidak dipungut lawyer fee maupun succes fee, kecuali biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan bantuan hukum tersebut.⁵⁴

Pengembalian uang negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi memerlukan kepastian hukum yang kuat agar prosesnya dapat berjalan secara transparan, adil, dan efektif. Kejaksaan Negeri Medan berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum dengan menjalankan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan aturan yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana memberikan jaminan bahwa setiap proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi keputusan, dilakukan secara konsisten dan tidak memberikan celah bagi pelaku untuk menghindari tanggung jawabnya.⁵⁵

Pertanggungjawaban pidana dalam pengembalian uang negara diawali dengan penerapan aturan yang jelas dan tegas. Kejaksaan Negeri Medan berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mekanisme pembayaran uang pengganti oleh pelaku korupsi. Proses ini dimulai dengan penetapan besaran

⁵⁴ Teguh Sulistia dan Aria Zurnett, *Loc.Cit.* hlm. 230

⁵⁵ Raudhatun Jannah. *Op.Cit.* hlm. 84

uang pengganti berdasarkan audit kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).⁵⁶

Penetapan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melanjutkan proses hukum hingga eksekusi. Kejaksaan juga memastikan bahwa setiap langkah dalam proses hukum didokumentasikan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mencakup pengumpulan bukti yang mendukung klaim kerugian negara, penyelidikan terhadap aset pelaku, dan pengajuan tuntutan hukum di pengadilan. Dalam setiap tahapan, Kejaksaan memastikan bahwa prosedur hukum dipatuhi untuk menjaga legitimasi dan kredibilitas proses hukum.

Tantangan dalam memberikan pertanggungjawaban pidana sering kali muncul dari pelaku korupsi yang berusaha memanfaatkan celah hukum. Pelaku menggunakan berbagai strategi, seperti menyembunyikan aset atau memindahkannya ke luar negeri, untuk menghindari pembayaran uang pengganti. Hambatan lain adalah kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat, seperti BPK dan pengadilan, yang dapat memperlambat proses hukum.

Untuk mengatasi tantangan ini, Kejaksaan Negeri Medan mengambil langkah strategis dengan memperkuat kolaborasi antarinstansi. Kejaksaan bekerja sama dengan BPK untuk memastikan audit kerugian negara dilakukan secara menyeluruh dan akurat. Selain itu, Kejaksaan juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk melacak aset pelaku yang tersembunyi. Langkah-langkah ini membantu menciptakan proses hukum yang lebih terintegrasi dan efisien.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid. hlm.85*

Pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi menjadi fokus utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan Negeri Medan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kerugian negara dapat dipulihkan secara adil dan sesuai hukum. Implementasi teori kepastian hukum dan penegakan hukum menjadi dasar utama untuk menjalankan tugas tersebut. Kedua teori ini memberikan arah bagi Kejaksaan dalam menciptakan proses hukum yang efektif, konsisten, dan dapat dipercaya.

Teori pertanggungjawaban pidana menekankan pada objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut terhadap aturan hukum yang berlaku.⁵⁸

Dalam konteks pengembalian keuangan negara, teori ini memberikan legitimasi bagi Kejaksaan Negeri Medan untuk menegakkan hukum secara tegas dan transparan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mekanisme pembayaran uang pengganti oleh pelaku korupsi. Kejaksaan memastikan implementasi pasal tersebut melalui penetapan besaran uang pengganti berdasarkan audit kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

⁵⁸ Raudhatun Jannah, Peran Kejaksaan Negeri Batam Dalam Upaya penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi, *Journal of Law*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 77

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar tahun 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat kehidupan. nadi aspek Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum, sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Salah satu penegakan hukum itu adalah Lembaga Kejaksaan. Sistem hukum menurut L.M. Friedman tersusun dari sub-sub sistem yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu system hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.⁵⁹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi.⁶⁰

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses

⁵⁹ Effendy, Marwan, 2005, Kejaksaan RI, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

⁶⁰ Hartanti, Evi, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hlm. 123.

pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan begitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (dominus litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Bahwa selain dari melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (executive ambtenaar). Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang dalam bidang pidana lainnya yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.⁶¹

Pada Kejaksaan dasarnya adalah alat lembaga negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Lembaga Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan dan peranan sebagai penegak hukum. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya mempunyai wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.

⁶¹ Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan Republik Indonesia.

Hak hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal;
- b. Peranan yang seharusnya;
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri;
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan.⁶²

Ketentuan uang pengganti sebagai pidana tambahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK). Penerapan uang pengganti yang telah berlaku terbukti belum efektif mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara secara optimal karena pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara melalui ketentuan uang pengganti dalam undang-undang tersebut belum memenuhi tujuan hukum. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang tegas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya Pemerintah dan Aparat penegak hukum.

Pemberantasan korupsi yang telah lazim terjadi dalam kehidupan warga Negara Indonesia, untuk memberantasnya membutuhkan partisipasi nyata dari segenap lapisan masyarakat, berupa penyampaian bukti dan informasi. Tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuka agama diharapkan berpartisipasi aktif dalam

⁶² Soerjono Soekanto, 2002, Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Indonesia, hlm. 23.

pemberantasan korupsi, mulai dari upaya preventif hingga represif dalam membantu pihak penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.⁶³

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang bertumpu pada jalur represif semata, karena tidak mungkin dapat menekan laju perkembangan tindak pidana korupsi apabila hanya dengan mengajukan para koruptor ke Pengadilan. Tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya menghukum pelaku namun yang lebih penting adalah upaya untuk mengajak pejabat untuk tidak bersikap koruptif serta mengembalikan kerugian keuangan negara melalui uang pengganti, harta yang disita akan dirampas untuk negara, dan denda.⁶⁴

Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Dalam rangka penegakan hukum ini, masing masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan menanggulangi pokoknya yaitu kejahatan dan pemasyarakatan kembali para nara pidana. Bekerjanya masing-masing sub sistem tersebut harus sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan yang mengaturnya. Salah satu sub sistem penegak hukum dari peradilan pidana adalah Lembaga Kejaksaan. Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Kejaksaan salah satu unsur sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan yang penting dan

⁶³ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana, Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 210.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 220.

peranannya yang strategis di dalam suatu negara hukum karena Lembaga Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan pemeriksaan sehingga di dan proses persidangan, keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.⁶⁵

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁶⁶ Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum, memiliki peran strategis dalam proses pemberantasan korupsi, khususnya dalam pemulihan kerugian negara. Pemulihan ini dapat dilakukan melalui mekanisme penggantian uang yang dirugikan, yang diatur dalam undang-undang keuangan negara.⁶⁷

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yaitu berbentuk pembayaran uang pengganti. Strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahan, apabila lebih dekat dengan bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan pidana denda atau sejenisnya.⁶⁸

⁶⁵ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan Republik Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 2.

⁶⁶ E. Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 36.

⁶⁷ H. J. Saputro & T. Y. Chandra, "Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran dan Perampasan Aset sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi," *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 273.

⁶⁸ Harahap Erisna, *Pemberantasan Korupsi Jalan tiada Ujung*. Grafiti, Bandung, 2006, hlm. 7.

Pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencakup beberapa langkah utama.⁶⁹ Identifikasi kerugian menjadi langkah pertama dalam proses ini, yang melibatkan penghitungan dan verifikasi kerugian keuangan negara akibat tindak pidana. Langkah berikutnya adalah penyitaan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi, yang dilakukan untuk memastikan bahwa aset tersebut dapat dikembalikan kepada negara.⁷⁰

Proses penggantian kerugian negara kemudian dilanjutkan dengan litigasi di pengadilan, di mana Kejaksaan bertindak sebagai jaksa penuntut umum. Dalam konteks ini, penggantian kerugian negara tidak hanya bertujuan untuk memulihkan keuangan negara, tetapi juga memberikan efek jera bagi pelaku dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Pengertian Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit*, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Indonesia dinamakan dengan *Strafwetboek*. Perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan masyarakat dan menghambat akan terlaksananya tatanan dalam pergaulan. Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

⁶⁹ S. H. Kabba, I. M. Arjaya, & I. M. M. Widyantara, "Prosedur Pengembalian dan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 573.

⁷⁰ R. I. Wardana, A. Frinaldi, & R. Roberia, "Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara," *Polyscopia*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 113.

Setiap rumusan tindak pidana mengandung perbuatan melawan hukum. Melawan hukum selalu menjadi unsur mutlak setiap tindak pidana, sehingga harus dibuktikan. Unsur Melawan Hukum merupakan unsur yang paling utama dari unsur-unsur lainnya, karena unsur melawan hukum inilah yang dapat membuktikan ada atau tidak tindak pidana korupsi.⁷¹

Melawan hukum atau melanggar hukum, merupakan terjemahan dari “*Wederrechtelijk*”. Doktrin tentang “*Wederrechtelijk*” terdapat 2 (dua) aliran besar yaitu: Aliran *Wederrechtelijk formil*, dan Aliran *Wederrechtelijk materiil*. Menurut Vos (dalam Martiman Prodjohamidjojo) bahwa sifat melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis), sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum atau norma hukum tidak tertulis.⁷²

Bersifat melawan hukum formil bahwa perbuatan itu bertentangan dengan undang undang dan pengecualiannya harus pula dicari dalam undang-undang. Konsekuensi cara pandang demikian ialah bahwa unsur melawan hukum itu baru dianggap menjadi unsur bilamana disebut secara nyata dalam rumusan delik yang bersangkutan. Jika tidak disebutkan dalam delik maka bukanlah delik. Misalnya dalam tindak pidana korupsi perkataan “melawan hukum” hanya menjadi bagian inti yang harus dibuktikan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) sifat melawan hukum

⁷¹ *Ibid.* hlm. 10

⁷² Teguh Sulistia dan Aria Zurnett, *Op.cit.* hlm. 222

perbuatan itu direpresentasikan dengan kata-kata “secara melawan hukum” itu sendiri.⁷³

Pasal 3 ayat (1) UUPTPK, sifat melawan hukumnya termaktub dari istilah “menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Demikian pula misalnya Pasal 5 ayat (1) huruf a UUPTPK sifat melawan hukumnya direpresentasikan dengan perkataan “dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”. Sedangkan bersifat melawan hukum yang materiil, bahwa perbuatan itu selain melawan undang-undang memang dicela oleh masyarakat.

Suatu perbuatan bertentangan dengan undang-undang, tetapi tidak dipandang tercela atau keliru bahkan patut oleh hukum tidak tertulis, maka bukan perbuatan melawan hukum. Menurut Moelyatno, disamping bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat (disebut dengan *objective onrechtselemen*), juga harus bertentangan dengan kesadaran hukum individual, atau batin orang itu sendiri (disebut *subjectieve onrechtselemen*). Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *corruptus*, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Kemudian di beberapa Negara digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang busuk, berkaitan dengan ketidak jujurannya seseorang di bidang keuangan. turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruption, Corrupt*; Perancis *Corruption* dan Belanda *Corruptie (korruptie)*. Dapat dinyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata *korruptie* turun ke dalam bahasa Indonesia yaitu korupsi. Arti harfiah dari kata korupsi ialah: kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujurannya, dapat

⁷³ D. Jawa, P. Malau, C. Ciptono, *Op.Cit.* hlm. 37

disuap tidak bermoral penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁷⁴

Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia, Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, menjelaskan: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti pengertian penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”. Berarti bahwa korupsi merupakan perbuatan buruk seseorang pejabat Negara seperti penggelapan uang dalam kekuasaannya, penerimaan uang sogok dan cara lainnya sehingga merugikan keuangan negara.

Menurut UUPTPK bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah dengan sebutan “setiap orang” yang artinya orang perorangan, korporasi dan pegawai negeri. Subjek hukum korupsi lainnya adalah korporasi, dalam hokum pidana khusus yang sifatnya melengkapi hukum pidana umum. Menurut pendapat Adami Chazawi bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, yaitu: (1) Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka yang pengurus korporasi yang bertanggung jawab. (2) Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus korporasi yang bertanggung jawab. (3) Jika korporasi sebagai pembuat, maka korporasi yang bertanggung jawab.

Sehingga dapat disimpulkan undang-undang mengatur mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana korupsi yaitu: manusia atau orang perorangan, suatu badan atau korporasi, dan Pegawai Negeri. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan, bahwa:

⁷⁴ A. I. Amri dan B. D. Anggono, *Op.Cit*, hlm. 98

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Penerapan unsur melawan hukum disini, baik unsur melawan hukum formil maupun unsur melawan hukum materiil yakni perbuatan yang melawan undang-undang secara formil maupun perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma, kaidah-kaidah kesopanan dan kepatutan yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam kehidupan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁷⁵

Bahwa perluasan pengertian melawan hukum dalam penjelasan UUPTPK meliputi pula pengertian *onrechmatige daad* dalam hukum perdata, ditambah dengan unsur lain yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sehubungan dengan pembuktian ini, maka Mahkamah Agung pernah memutuskan suatu perkara yang penting yang menjadi patokan bagi peradilan di Indonesia, yakni diterimanya kemungkinan adanya alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan, di luar alasan yang menghapus sifat melawan hukum yang tertulis di dalam KUHP, yaitu Putusan Mahkamah Agung No 42 K/Kr/1965. Tanggal 8 Januari 1966.

Pertimbangan dalam putusan ini ialah: “Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan ketentuan dalam perundang undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini, misalnya faktor-faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani dan

⁷⁵ E. Danil, *Loc.Cit*, hlm. 40

terdakwa sendiri tidak mendapat untung.” Yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh”.⁷⁶

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tindak pidana korupsi juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, artinya bahwa akibat dari perbuatan itu tidak perlu harus sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin menyebabkan timbulnya kerugian negara, maka perbuatan pidana telah selesai dan sempurna dilakukan atau dengan kata lain telah terjadi tindak pidana korupsi.⁷⁷

B. Peran Jaksa Dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dalam penanganan tindak pidana korupsi jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. jaksa berperan sebagai penyidik tertuang dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (Undang-Undang Kejaksaan) serta Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, maksud KUHAP pada porsi pengusutan yang terletak pada bab mengenai Penyidikan yaitu Bab XIV. Disisi lain, jaksa juga

⁷⁶Harahap Erisna, *Loc.Cit.* hlm 15

⁷⁷ *Ibid.*

berperan menjadi penuntut umum dan sebagai eksekutor pada perkara pidana, hal ini sudah diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenal adanya pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1). Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (1) yaitu bahwa “selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

3. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.⁷⁸

Sesuai dengan ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi diatas pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dapat dibayarkan paling banyak sejumlah kerugian yang diderita oleh negara. Artinya pembayaran uang pengganti ini ditentukan oleh besarnya kerugian yang telah diakibatkan oleh adanya tindak pidana korupsi tersebut. Pidana pembayaran uang pengganti, walaupun ada persamaan sifat dengan pidana denda yakni sama dalam hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan si pembuat atau terpidana, namun substansinya sungguh berbeda. Perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan, yakni:

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan pada pidana pokok, kecuali perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan pada pemerintah, tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita. Dalam hal ini ada pidana tambahan pada suatu tindakan dan bukan pada pidana pokok;
2. Pidana tambahan tidak mempunyai sifat keharusan jika hakim yakin mengenai perbuatan pidana dan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana pokok;

⁷⁸ Undang-Undang Korupsi Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pengembalian uang pengganti akibat tindak pidana korupsi

3. Mulai berlakunya hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi, ayat penghabisan Pasal 38 KUHP menentukan bahwa pidana tambahan mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

Dalam sanksi pidana tambahan ini, tidak secara otomatis menghilangkan pidananya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 4 yang berbunyi “pengembalian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”. Sedangkan sanksi pidananya terdapat di Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Proses dalam pelaksanaan putusan uang pengganti yang dilakukan oleh jaksa melalui tahap pengadilan, tahap pelelangan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap perkara pidana yang diputus dengan pidana tambahan uang pengganti untuk tahap penagihan maupun pembayaran dibatasi. Pembatasan waktu pada tahap penagihan maupun pembayaran sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu selama 1 bulan sudah putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (satu) huruf b paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Selanjutnya pada ayat (3) menyatakan bahwa jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, mereka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan di dalam putusan pengadilan.

Pidana uang pengganti adalah satu kesatuan putusan pidana yang dijatuhkan majelis hakim. Wewenang eksekusi setiap putusan pidana ada pada Jaksa Penuntut Umum, termasuk pidana uang pengganti. Jaksa sebagai eksekutor dalam pelaksanaan pidana uang pengganti selalu berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika pengadilan sudah menjatuhkan putusannya mengenai pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, kepada terpidana diberi tenggang waktu untuk membayar uang pengganti seperti yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2), yaitu “paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka terpidana dalam waktu satu bulan harus membayar uang pengganti tersebut yang telah dijatuhkan kepadanya.⁷⁹

Dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti atau tidak dipenuhi secara suka rela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam satu bulan sesudah putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam

⁷⁹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 18 ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Begitu pula ketika akan dilakukan pelelangan ternyata terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi menjelaskan beberapa tentang pelaksanaan eksekusi uang pengganti terhadap terpidana dalam tindak pidana korupsi yaitu;

- 1) Untuk kerugian keuangan negara atau perekonomian negara lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terdakwa dituntut;
 - Apabila terdapat pengembalian/ penyelamatan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara paling sedikit lebih dari 75% sampai 100% dan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dari hasil kejahatannya 0% sampai dengan paling banyak 25% dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun enam bulan. (Lampiran I nomor 1 kolom a).
 - Apabila terdapat pengembalian/ penyelamatan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara paling sedikit lebih dari 50% sampai 75% dan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dari

hasil kejahatannya 25% sampai dengan paling banyak 50% dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun sembilan bulan. (Lampiran I nomor 1 kolom b).

2) Untuk kerugian keuangan negara atau perekonomian negara lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), terdakwa dituntut;

- Apabila terdapat pengembalian/ penyelamatan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara paling sedikit lebih dari 75% sampai 100% dan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dari hasil kejahatannya 0% sampai dengan paling banyak 25% dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama satu tahun sembilan bulan. (Lampiran II nomor 3 kolom a).

C. Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Medan

Dalam penegakan hukum pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang salah satu tujuan utamanya adalah untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara, setiap unit kejaksaan dibebankan target penanganan perkara. Target jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi yang harus ditangani pertahun ditetapkan 5 (lima) perkara untuk setiap kejaksaan tinggi, 3 (tiga) perkara untuk setiap kejaksaan negeri dan 1 (satu) perkara untuk setiap cabang kejaksaan negeri. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa dalam upaya penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara, kejaksaan mempunyai wewenang dan bisa berperan pada semua tingkat pemeriksaan yaitu penyidikan, penuntutan sampai pada tahap

pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi⁸⁰. Untuk melaksanakan perannya, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE 004/JA/8/1988 tanggal 7 Juli 1988 antara lain sebagai berikut :

- a. Pada Tahap Penyidikan. Dalam rangka menyelamatkan kerugian negara dan perekonomian negara akibat Tindak Pidana Korupsi, jaksa penyidik semenjak dimulainya penyidikan wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka, istri/suami, anak dan setiap orang yang mempunyai hubungan dengan perkara tersangka. Penyitaan ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang cermat dari kegiatan-kegiatan penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam tahap ini untuk mengoptimalkan tugasnya sebagai penyidik perkara Tindak Pidana Korupsi, Kasubsi Penyidikan Afrid Sundoro Putro, SH, menerangkan bahwa ada upaya-upaya penyidikan yang berupa:
 - Pemanggilan. Pemanggilan yang dilakukan terhadap saksi-saksi dan tersangka ditujukan untuk menjamim kepastian hukum serta untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Pemanggilan ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan tetapi harus sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku tentang ketentuan selambat-lambatnya tiga hari sebelum jadwal pemanggilan.
 - Penangkapan dan Penahanan. Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik merupakan untuk kepentingan

⁸⁰ Ismansyah. www.ejournal.unp.ac.id., diakses tanggal 10 Februari (2016), sebagaimana dikutip dalam "Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda", Guntur Rambey, De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016, halaman. 137-161

pemeriksaan penyidikan yang juga harus didasarkan pada undang-undang serta dilakukan dengan surat perintah tertulis. Menurut pendapat penulis tindakan berupa penangkapan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap tersangka yang dilakukan oleh penyidik juga bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk upaya penyelamatan kerugian keuangan negara pada tingkat penyidikan karena dengan ditahannya tersangka akan membatasi atau mempersempit ruang gerakanya sehingga memperkecil kemungkinan dan kesempatan dimana dia bisa menyembunyikan atau mengalihkan kekayaan yang dimilikinya.

- Penyitaan. Penyitaan merupakan tindakan penyidik untuk mengambil alih penguasaan atas suatu barang/benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang disangkakan untuk kepentingan pembuktian. Bahwa barang bukti itu sangat berhubungan erat dengan alat bukti petunjuk, artinya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum itu bisa menjadi alat bukti petunjuk di persidangan jika barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan juga diakui/dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh terdakwa.

- b. Tahap Penuntutan. Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya wajib meminta kepada hakim agar menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti disamping pidana pokok, dan menyatakan merampas barang-barang yang dimohonkan untuk dirampas dan jumlah tuntutan pembayaran uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama

dengan harta benda yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi. Dalam tahap ini penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan juga dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra penuntutan dan tahap penuntutan. Pra penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik. Meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan serta memberi petunjuk guna dilengkapi untuk dapat ditentukan apa berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak. Pada tahap pra penuntutan ini penyidikan belum bisa dikatakan selesai untuk melengkapi berkas perkara karena masih ada kemungkinan penyidikan lanjutan. Setelah jaksa yang ditunjuk melakukan penelitian berkas perkara penyidikan kemudian menerbitkan P-21 yang menyatakan bahwa berkas perkara penyidikannya sudah lengkap. Setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum yang disebut dengan Tahap Dua. Dari uraian diatas disimpulkan bahwa peran Kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi pada tahap penuntutan ini yaitu membawa atau melanjutkan data dan fakta pada saat penyidikan ke pengadilan supaya mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap hingga dapat dieksekusi/ dilaksanakan oleh jaksa. Untuk masalah Siapa yang Ditugasi untuk Menghitung Kerugian Negara dan Bagaimana Pengelolaan Pengelolaan Uang Pengganti Akibat tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang tidak direncanakan secara baik, muncul persoalan kedua, yakni tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang. Mengacu pada

Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa kerugian keuangan negara hanya bisa dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian untuk menentukan adanya kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi harus Badan Pemeriksa Keuangan yang menghitung yang berarti BPKP, APIP, auditor independen, dsb tidak berwenang menghitung besarnya kerugian negara, namun dalam praktik banyak terjadi bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh BPK, BPKP, Penyidik/ Penuntut Umum, Inspektorat dan bahkan Hakim.

- c. Tahap Eksekusi. Dalam rangka melakukan putusan hakim jika pembayaran uang pengganti belum mencukupi, jaksa eksekutor melakukan penyitaan terhadap harta benda lainnya dari terpidana tanpa memerlukan campur tangan pihak pengadilan dalam bentuk penyitaan yang dituangkan dalam bentuk penetapan dan sebagainya. Dalam tahap ini Sehubungan dengan hal tersebut, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/JA/8/1988 antara lain sebagai berikut:

- Pada tahap Eksekusi dalam rangka melaksanakan putusan hakim, jika pembayaran uang pengganti belum mencukupi maka jaksa eksekutor melakukan penyitaan terhadap harta benda lainnya dari terpidana tanpa memerlukan campur tangan pihak pengadilan yang dituangkan dalam bentuk penetapan.
- Apabila jumlah barang yang dimiliki terpidana belum mencukupi juga, agar ditagih melalui gugatan perdata dan apabila dalam perkara perdata yang sudah berkuatan hukum tetap.

- Dalam hal terpidana meninggal dunia maka untuk pembayaran uang pengganti pada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa melakukan penyitaan terhadap harta benda yang ditinggalkan terpidana kepada ahli waris yang jumlahnya sama dengan hasil korupsi.⁸¹

Penitipan Uang Pengganti yang belum Putus

- Uang Pengganti bisa di titip di Rekening Bendahara Penerima dengan 2 cara:
 - a. Terdakwa Bisa langsung menyetor ke Rekening Penitipan Bendahara Penerima sehingga Bendahara Penerima hanya menerima Slip Setor. Setelah Bendahara menerima Slip setor Bendahara Penerima membuat Berita Acara Penitipan yang di tandatangani Bendahara, Jaksa dan Kajari.
 - b. Terdakwa juga bisa menyetor Uang Tunai ke Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima menyetor uang tersebut ke Bank dengan Membuat Berita Acara Penitipan dan uang tersebut akan disetor oleh Bendahara ke Rekening Penitipan Bendahara Penerima.

Uang Pengganti yang sudah Putus

- Bila Uang Pengganti yang sebelumnya dititip di Rekening Bendahara Penerima maka jika perkara tersebut sudah putus atau Incrahk maka Jaksa akan memberikan salinan putusan P48, BA 8 ke Bendahara Pengeluaran. Bendahara Penerima akan Menyetor Uang Titipan tersebut sesuai dengan

⁸¹ SEMA Nomor 4 Tahun 1988 tanggal 7 Juli 1988 tentang Eksekusi Terhadap Pembayaran Uang Pengganti

isi putusan bila bunyinya di Setor ke Kas Negara maka akan di Setorkan Ke Kas Negara, dan apabila bunyi putusnya di kembalikan kepada Terdakwa maka Bendahra akan membuat berita Acara Pengembalian yang di tandatangi oleh Jaksa, Bendahara Pengeluaran dan Kajari.⁸²

⁸² Hasil Wawancara dengan Fauzan Irgi Hasibuan, SH Kasubsi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa Dan Eksekusi Kejksaan Negeri Medan.

BAB III

FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN EKSEKUSI UANG

PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA DALAM TINDAK PIDANA

KORUPSI

A. Faktor Penghambat

Pemulihan keuangan negara dari kerugian akibat tindak pidana korupsi merupakan proses yang kompleks dan menghadapi berbagai kendala. Kendala ini mencakup hambatan administrasi, kurangnya kerja sama lintas lembaga, serta resistensi dari pelaku korupsi. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya memperlambat proses pemulihan, tetapi juga dapat menurunkan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.⁸³

Hambatan administrasi menjadi salah satu kendala utama dalam pemulihan keuangan negara. Proses administratif yang panjang dan berbelit-belit sering kali memperlambat penanganan kasus korupsi, mulai dari pengumpulan data hingga pelaksanaan keputusan pengadilan. Dalam banyak kasus, proses audit kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membutuhkan waktu lama karena volume dokumen yang harus diperiksa sangat besar. Selain itu, kurangnya koordinasi antarunit di dalam lembaga seperti Kejaksaan Negeri Medan juga dapat menyebabkan keterlambatan dalam eksekusi keputusan.⁸⁴ Kurangnya kerja sama antara lembaga yang terlibat dalam proses pemulihan keuangan negara, seperti Kejaksaan, BPK, Direktorat Jenderal Pajak, dan pengadilan, menjadi tantangan besar. Perbedaan pendekatan kerja, lambatnya pertukaran data, dan minimnya

⁸³ Chairul Huda, *Loc.Cit*, hlm.69.

⁸⁴ *Ibid*, hlm 71

mekanisme. komunikasi sering kali menghambat penyelesaian kasus. Dalam kasus yang melibatkan aset lintas negara, kerja sama dengan lembaga internasional juga tidak selalu mudah karena perbedaan sistem hukum dan kendala yurisdiksi. Tanpa koordinasi yang kuat, proses pemulihan aset yang disembunyikan oleh pelaku menjadi lebih sulit.

Resistensi dari pelaku korupsi menjadi kendala lain yang sering dihadapi dalam pemulihan keuangan negara. Pelaku menggunakan berbagai cara untuk menghindari tanggung jawab, seperti menyembunyikan aset, memindahkan dana ke luar negeri, atau menggunakan celah hukum untuk memperpanjang proses hukum. Beberapa pelaku juga memanfaatkan pengaruh politik atau kekuatan ekonomi mereka untuk menekan aparat penegak hukum. Strategi ini tidak hanya menghambat proses hukum tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.⁸⁵

Melacak dan menyita aset pelaku korupsi sering kali menjadi tantangan tersendiri. Pelaku korupsi menggunakan teknik yang semakin canggih, seperti memanfaatkan perusahaan cangkang, rekening anonim, atau *cryptocurrency* untuk menyembunyikan hasil tindak pidana mereka. Aset-aset tersebut sering kali tersebar di berbagai yurisdiksi, sehingga memerlukan kerja sama internasional yang intensif. Kurangnya akses terhadap teknologi pelacakan aset digital juga memperlambat proses identifikasi dan penyitaan aset.⁸⁶

⁸⁵ IGM.Nurdjana, 2005, Korupsi Dalam Praktik Bisnis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 63

⁸⁶ *Ibid*

Kejaksaan Negeri Medan telah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Dalam menghadapi hambatan administrasi, Kejaksaan berupaya meningkatkan efisiensi internal melalui digitalisasi proses administrasi dan pelatihan bagi staf administrasi. Untuk memperkuat kerja sama lintas lembaga, Kejaksaan telah menjalin kemitraan strategis dengan BPK, Direktorat Jenderal Pajak, dan lembaga internasional melalui perjanjian kerja sama formal. Dalam menghadapi resistensi pelaku, Kejaksaan menggunakan pendekatan yang lebih agresif, seperti penerapan mekanisme penyitaan aset sebelum putusan pengadilan, untuk mencegah pelaku memindahkan atau menyembunyikan aset.

Kendala dalam pemulihan keuangan negara menunjukkan bahwa proses ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Dengan mengatasi hambatan administrasi, meningkatkan kerja sama lintas lembaga, dan menghadapi resistensi pelaku secara strategis, Kejaksaan Negeri Medan dapat meningkatkan efektivitas upayanya dalam memulihkan kerugian negara. Perbaikan berkelanjutan dalam sistem hukum dan optimalisasi teknologi akan menjadi kunci keberhasilan dalam menangani kendala-kendala tersebut.⁸⁷

B. Kendala Kendala Yang Berkaitan Dengan Penerapan Dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti.

Begitu maraknya kasus korupsi dewasa ini tidak terlepas dari ketidakpuasan dengan harta yang dimiliki oleh para pejabat atau mereka yang memiliki kekuasaan/kewenangan. Walaupun mereka yang melakukan korupsi

⁸⁷ Indriyanto Seno Adji, 2006, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, Cetakan Pertama, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof.Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, Jakarta, hlm. 90

telah divonis sebagai terpidana, namun tidak semuanya dapat membayar uang pengganti sebesar harta kekayaan mereka yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Mereka hanya menjalani pidana pokok saja yakni pidana badan berupa penjara. Memang ketentuan membayar uang pengganti hanya suatu pidana tambahan. Akan tetapi membayar ketentuan membayar ketentuan uang pengganti hanya suatu pidana tambahan. Membayar ketentuan uang pengganti juga memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan memidanakan para koruptor, karena dengan membayar uang pengganti aset Negara dapat diselamatkan.

Betapa besar dana yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, namun akibat kejahatan tindak pidana korupsi, dana tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu. Disinilah peran dari kejaksan sebagai penyidik, penuntut, ataupun sebagai eksekutor putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, berjuang keras agar dana yang telah diambil para koruptor dapat disita dan bahkan dirampas untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Namun tidak dipungkiri bahwa kejaksan dalam melakukan proses tersebut mengalami dan menemukan berbagai macam hambatan.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan atau memberitahukan tindak pidana korupsi yang terjadi dilingkungannya serta harta benda yang dimiliki terpidana. Masyarakat justru ada kecenderungan menutup-nutupi, sehingga jaksa sebagai eksekutor pidana uang pengganti kesulitan dalam pelacakan harta benda yang dimiliki terpidana. Tidak adanya kesadaran terpidana untuk melakukan pembayaran uang pengganti secara suka rela.

Terpidana cenderung tidak mau melakukan pembayaran uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan untuk melakukan pembayaran yaitu satu bulan sesudah putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga jaksa selaku eksekutor pidana uang pengganti terpaksa harus melakukan penyitaan harta benda terpidana dan hasil dari penyitaan tersebut dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan hakim kepada terpidana.

Kurang tegasnya jaksa selaku eksekutor pidana uang pengganti dalam melaksanakan eksekusi pidana uang pengganti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga ada kecenderungan terpidana menunda-nunda pembayaran uang pengganti dan menghalang halangi proses pelaksanaan pembayaran uang pengganti dan penyitaan harta benda yang dimiliki terpidana. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Medan dalam melakukan eksekusi pidana uang pengganti sehingga berdampak pada keberhasilan melakukan pelacakan aset yang dimiliki oleh terpidana/eks terpidana. Terpidana/eks terpidana hanya mengembalikan sebagian uang pengganti dengan alasan uang hasil korupsi tidak dinikmati semuanya sendiri tetapi hanya sebagian saja.

Ketika proses penyidikan ataupun tahap penyelidikan (pull bucket informan) kurangnya peran jaksa saat mencari details harta calon tersangka. Seharusnya Penyidik wajib diakhir pertanyaan menanyakan tentang aset atau harta benda calon Tersangka. Saat ditetapkan menjadi tersangka (TSK), seringkali TSK tidak mengakui harta ataupun asetnya. Saat ditetapkan sebagai Terdakwa pun dan di sidang, seringkali terdakwa belum mengakui aset atau harta bendanya. Setelah putusan inkrah, peran Jaksa sebagai Eksekutor yg mana

sebagai putusan Hakim, seharusnya mencari harta atau aset dari Terpidana untuk membayar uang pengganti dan denda. Tidak adanya anggaran utk melakukan asset tracing bagi Kejaksaan, karena membutuhkan biaya seperti surveillance, operasional lapangan, biaya informan, dan lainnya. Ketika di temukan harta atau asset si Terpidana, kejaksaan Wajib Melelang, dan itu tidak ada anggarannya juga. Mulai aprisial harga, iklan lelang, dan biaya akomodasi lelang.

Aset hasil tindak pidana korupsi dikaburkan atau dialihkan kepada pihak lain. Aset-aset tersebut dikaburkan dengan diatas namakan orang lain dan sulit diketahui keberadaannya maupun orang yang menguasainya. Orang yang menguasai aset tersebut juga berusaha mempertahankan, melindungi, dan mengaku bahwa aset yang dimilikinya hasil jerih payah orang tersebut dan meminta perlindungan ke Pengadilan Negeri setempat dimana benda atau aset tersebut berada. Kendala tersebut akan menghalangi dan menyita waktu bagi penyidik maupun penyelidik dalam mengungkap kasus korupsi khususnya dalam upaya pengembalian aset negara. Aset hasil tindak pidana korupsi habis. Aset yang di perolehnya sudah habis atau sudah dijual terlebih dahulu. Aset hasil tindak pidana korupsi dalam posisi dijaminan kepada pihak lain. Aset dari hasil tindak pidana korupsi telah dilarikan ke luar negeri guna menyimpan dan melindungi aset-aset hasil dari tindak pidana korupsi, maka pelaku dengan sengaja melarikan asset dalam bentuk uang atau benda tetap atau surat berharga seperti dalam saham atau bit coin yang dianggap lebih aman dari pada di dalam negeri. Hal tersebutlah yang menyulitkan Jaksa penyidik maupun penyelidik karena untuk mengungkap kasus korupsinya lebih sulit dan dibatasi waktu penyidikan.

Upaya untuk menelusuri dan melacak serta menyita aset membutuhkan anggaran financial yang lebih besar, prosedur yang berbelit-belit serta waktu yang panjang dikarenakan harus melibatkan peguasa negara setempat juga melibatkan banyak pihak. Sarana dan prasarana bagi Jaksa dalam upaya pencarian harta hasil kejahatan terbatas, mulai dari waktu dan biaya proses lelang yang lama dan biaya tinggi serta pembiayaan terhadap perawatan barang hasil rampasan negara juga besar, misal barang bergerak, jika akan dilakukan upaya lelang harus dirawat agar hasil lelang tidak rendah, memerlukan tempat penyimpanan dan pengamanan seperti Rumah, Tanah, Bangunan, dan kendaraan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di beberapa daerah masih ditemukan belum adanya keseragaman dalam upaya penyelamatan kerugian keuangan Negara dan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, untuk itu perlu diberikan petunjuk teknis sebagai berikut:

1. Penyidik hendaknya berupaya maksimal untuk memperoleh data/fakta tentang harta benda Tersangka dan aliran dana kepada pihak lain yang diperoleh dari tindak pidana korupsi maupun yang tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi, namun tindakan penyitaan yang dilakukan Penyidik hanya sebatas harta benda yang berhubungan atau merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka, sedangkan harta benda milik Tersangka yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi

hanya dilakukan pemblokiran untuk dilakukan penyitaan pada tahap eksekusi jika Terpidana tidak dapat melunasi uang pengganti;

2. Bahwa barang bukti yang telah disita, baik berupa uang maupun benda lainnya yang bernilai ekonomis dan merupakan hasil tindak pidana korupsi, hendaknya dalam tuntutan pidana dinyatakan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;
3. Dalam hal Terdakwa lebih dari 1(satu) orang, maka pembebanan pembayaran uang pengganti didasarkan pada hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati atau diterima masing-masing Terdakwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh pada saat penyidikan dan persidangan. Apabila dalam tahap penyidikan dan persidangan tidak diperoleh alat bukti yang cukup tentang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati atau diterima masing-masing Terdakwa, maka pembayaran uang pengganti dibebankan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya;
4. Hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh Terdakwa tetapi tidak dinikmatinya dan telah dialihkan kepada pihak lain, maka pihak lain tersebut apabila memenuhi dua alat bukti yang sah harus ditetapkan sebagai Tersangka tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Namun apabila tidak memenuhi dua alat bukti yang sah untuk ditetapkan sebagai Tersangka, maka pembayaran uang pengganti tetap dibebankan kepada Terdakwa;

5. Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Terpidana belum membayar uang pengganti, maka Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda milik Terpidana untuk dieksekusi. Apabila masih belum lunas Jaksa wajib melakukan penelusuran secara terus menerus harta benda yang bersangkutan dengan bekerja sama dengan instansi terkait;
6. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Terpidana selesai menjalani pidana pokok terdapat pembayaran uang pengganti baik yang berasal dari hasil rampasan, hasil lelang dan pembayaran oleh terpidana maka Kepala Kejaksaan Negeri harus menerbitkan Surat Penetapan Pidana Penjara Pengganti (formulir terlampir), dengan memperhitungkan sesuai dengan contoh penghitungan uang pengganti sebagaimana terlampir;
7. Apabila Terpidana hanya sebagian memenuhi kewajibannya membayar uang pengganti, maka terpidana tetap diberikan kesempatan untuk melakukan pelunasan sisa uang pengganti baik setelah selesai menjalankan pidana pokok maupun saat menjalankan pidana penjara penggantian. Pembayaran dimaksud tetap akan diperhitungkan untuk mengurangi sisa pidana penjara pengganti, untuk itu Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Penetapan kembali tentang sisa pidana penjara pengganti yang akan dijalani Terpidana;
8. Surat Penetapan Pidana Penjara Pengganti yang harus dijalankan oleh Terpidana, agar ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mengadili perkara Terpidana dan Lembaga Pemasyarakatan dimana Terpidana menjalani pidananya;

BAB IV

UPAYA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN DALAM MENGATASI FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Upaya yang Dilakukan Kejaksaan untuk Mengatasi Faktor Penghambat Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan Negeri Medan menghadapi berbagai kendala dalam proses pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, seperti hambatan administrasi, kurangnya koordinasi antari instansi, dan resistensi dari pelaku korupsi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kejaksaan mengadopsi sejumlah strategi yang mencakup penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas hukum, dan penerapan pendekatan progresif. Strategi ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas proses hukum dan memastikan kerugian negara dapat dipulihkan secara maksimal.

Koordinasi yang efektif antara Kejaksaan dengan lembaga terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Direktorat Jenderal Pajak, dan pengadilan, menjadi prioritas utama dalam mengatasi kendala administratif dan operasional. Kejaksaan Negeri Medan membentuk tim kerja bersama dengan melibatkan auditor pajak, penyidik, dan jaksa penuntut untuk mempercepat pertukaran data dan menyelaraskan langkah penegakan hukum. Penggunaan sistem data

terintegrasi juga mulai diterapkan untuk memastikan informasi yang dibutuhkan dapat diakses secara cepat dan akurat.⁸⁸

Dalam kasus yang melibatkan aset lintas negara, Kejaksaan memperkuat kerja sama internasional dengan otoritas hukum negara lain melalui perjanjian bilateral atau multilateral. Kerja sama ini mempermudah pelacakan aset yang disembunyikan oleh pelaku di luar negeri. Kolaborasi lintas yurisdiksi ini menjadi elemen kunci untuk menghadapi kasus korupsi dengan dimensi global.⁸⁹

Peningkatan kapasitas hukum aparat Kejaksaan menjadi strategi penting untuk menghadapi tantangan teknis dalam proses hukum. Kejaksaan Negeri Medan mengadakan pelatihan intensif bagi jaksa dan penyidik untuk memperkuat pemahaman mereka tentang audit keuangan, investigasi aset, dan regulasi perpajakan. Pelatihan ini tidak hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga melalui program kerja sama internasional dengan organisasi seperti *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Digitalisasi proses hukum juga menjadi bagian dari peningkatan kapasitas. Penggunaan teknologi modern, seperti sistem pelacakan aset berbasis digital dan perangkat lunak analisis data besar (*big data*), memungkinkan Kejaksaan untuk mengidentifikasi dan menyita aset pelaku dengan lebih efisien. Dengan memanfaatkan teknologi ini, hambatan teknis yang sebelumnya menghambat proses pemulihan keuangan negara dapat diminimalkan.⁹⁰

⁸⁸ *Ibid*, hlm 99

⁸⁹ *Ibid*.,

⁹⁰ HCB. Dharmawan, dkk. (Ed), 2005, *Jihad Melawan Korupsi*, Jakarta: Kompas, hlm. 25 dan 26.

Kejaksaan Negeri Medan mengadopsi pendekatan progresif dalam menangani kasus korupsi untuk menciptakan efek jera bagi pelaku dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Pendekatan ini melibatkan penerapan mekanisme penyitaan aset sebelum keputusan pengadilan untuk mencegah pelaku memindahkan atau menyembunyikan aset mereka. Langkah ini dilakukan dengan tetap mematuhi aturan hukum untuk menjaga transparansi dan legitimasi proses hukum. Selain itu, Kejaksaan juga berfokus pada penguatan regulasi untuk menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku.

Revisi terhadap peraturan yang berkaitan dengan transaksi digital, penghindaran pajak, dan penggunaan perusahaan cangkang menjadi bagian dari upaya Kejaksaan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap tantangan modern. Edukasi publik menjadi elemen penting dalam strategi Kejaksaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendukung pemulihan keuangan negara. Kampanye melalui media sosial, seminar, dan lokakarya tentang bahaya korupsi dan pentingnya kepatuhan hukum telah dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan tindak pidana korupsi. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat dukungan publik terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan.⁹¹

Dalam kasus yang melibatkan aset lintas negara, Kejaksaan Negeri Medan memperkuat kerja sama dengan lembaga internasional melalui Mutual Legal Assistance (MLA) dan perjanjian bilateral. Langkah ini memfasilitasi pertukaran informasi, pelacakan aset, dan eksekusi putusan hukum di luar negeri. Kolaborasi

⁹¹ Azrica, H., Safitri, R., & Muarraf, M. R., "Multiplier Effect Pemulihan Aset di Kejaksaan," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 15, No. 2, 2023, hlm. 360.

ini memastikan bahwa pelaku korupsi tidak dapat dengan mudah menghindari tanggung jawab mereka, bahkan jika aset yang disembunyikan berada di yurisdiksi lain.

Strategi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan mencerminkan komitmen yang kuat untuk mengatasi kendala dalam pemulihan keuangan negara. Koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas hukum, dan penerapan pendekatan progresif menjadi pilar utama dalam strategi ini. Dengan dukungan teknologi modern, kerja sama internasional, dan edukasi publik, Kejaksaan dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum dan memastikan bahwa kerugian negara dapat dipulihkan secara maksimal. Strategi-strategi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tetapi juga memberikan pesan tegas bahwa tindak pidana korupsi tidak akan ditoleransi.

Teori hukum memberikan landasan filosofis dan operasional dalam proses pemulihan keuangan negara dari kerugian akibat tindak pidana korupsi. Teori sistem hukum memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses hukum dilakukan secara transparan dan konsisten berdasarkan aturan yang berlaku. Implikasi teori ini terlihat pada penetapan besaran uang pengganti oleh Kejaksaan Negeri Medan yang didasarkan pada audit kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepastian hukum memberikan kejelasan kepada semua pihak yang terlibat, menghindari celah untuk manipulasi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Teori sistem hukum menekankan pentingnya tindakan aktif dan tegas dalam menegakkan aturan untuk mencapai tujuan hukum. Dalam konteks pemulihan keuangan negara, teori ini menggarisbawahi perlunya strategi yang proaktif, seperti penyitaan aset pelaku korupsi sebelum keputusan

pengadilan dan penggunaan teknologi modern untuk melacak aset yang disembunyikan. Implikasi teori ini terlihat dari upaya Kejaksaan Negeri Medan dalam memastikan pelaksanaan putusan pengadilan terkait pengembalian kerugian negara, termasuk melalui koordinasi lintas lembaga.⁹²

Teori sistem hukum juga memiliki implikasi penting dalam proses pemulihan keuangan negara. Proses hukum yang adil memastikan bahwa pelaku korupsi tidak hanya menerima sanksi pidana tetapi juga diwajibkan untuk memulihkan kerugian negara. Kejaksaan Negeri Medan menerapkan prinsip keadilan ini dengan memastikan bahwa pengembalian uang pengganti dilakukan sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat dan negara.⁹³

Berdasarkan implikasi teori hukum yang telah diterapkan, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas proses pemulihan keuangan negara: Regulasi yang lebih komprehensif diperlukan untuk menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Revisi peraturan yang terkait dengan transaksi digital, penghindaran pajak, dan penggunaan perusahaan cangkang dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap tantangan modern. Regulasi baru juga harus mencakup mekanisme audit dan pengawasan yang lebih ketat terhadap sektor-sektor berisiko tinggi. Penggunaan teknologi modern, seperti perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan (AI) dan analisis data besar (*big data*), perlu dioptimalkan untuk mempercepat proses identifikasi dan penyitaan aset pelaku korupsi. Teknologi blockchain juga dapat diterapkan untuk

⁹² Djoko Sumaryanto, *Perspektif Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Prestasi Pustaka, Surabaya, 2010, hlm. 6.

⁹³ Ibid, hlm. 10

menciptakan transparansi dalam transaksi keuangan, sehingga mempersulit pelaku untuk menyembunyikan aset mereka.

Kapasitas aparat hukum perlu ditingkatkan melalui pelatihan yang intensif dan berkelanjutan di bidang audit keuangan, forensik digital, dan analisis hukum. Program kerja sama internasional dengan lembaga seperti *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dapat memberikan akses kepada pelatihan yang lebih mendalam, terutama dalam menangani kasus yang melibatkan aset lintas negara. Koordinasi yang lebih baik antara Kejaksaan Negeri Medan, BPK, Direktorat Jenderal Pajak, dan pengadilan dapat mempercepat proses hukum. Sistem data terintegrasi antarinstansi perlu dikembangkan untuk memudahkan pertukaran informasi dan mengurangi hambatan administratif. Selain itu, pembentukan tim kerja bersama dapat menyelaraskan strategi penegakan hukum di antara berbagai lembaga.⁹⁴

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemulihan keuangan negara perlu ditingkatkan melalui kampanye edukasi dan sosialisasi. Program ini dapat membantu masyarakat memahami dampak korupsi terhadap keuangan negara dan mendorong mereka untuk mendukung upaya penegakan hukum. Edukasi juga dapat mengurangi resistensi pelaku korupsi dengan menanamkan kesadaran bahwa pengembalian kerugian negara adalah bagian dari tanggung jawab hukum mereka.

Kolaborasi dengan lembaga internasional melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan perjanjian bilateral atau multilateral dapat mempercepat proses

⁹⁴ B. McNair, *Pengantar Komunikasi Politik*, Nusamedia, 2019, hlm. 6.

pelacakan dan penyitaan aset yang disembunyikan di luar negeri. Kerja sama ini sangat penting dalam menghadapi tantangan lintas yurisdiksi yang sering muncul dalam kasus korupsi dengan skala internasional Implementasi teori hukum dalam pemulihan keuangan negara telah memberikan kerangka kerja yang solid bagi Kejaksaan Negeri Medan untuk menjalankan tugasnya. Namun, berbagai tantangan menunjukkan bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan. Penguatan regulasi, optimalisasi teknologi, peningkatan kapasitas aparat hukum, dan koordinasi lintas lembaga menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan dukungan dari masyarakat dan kerja sama internasional, upaya pemulihan keuangan negara dapat menjadi lebih efektif, adil, dan transparan, sehingga memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional.⁹⁵

B. Asas-Asas Hukum dalam Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Asas-asas hukum adalah prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam penegakan hukum, termasuk dalam pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Ketiga asas yang sangat relevan dalam konteks ini adalah asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas akuntabilitas. Ketiganya saling mendukung untuk memastikan bahwa proses pengembalian keuangan negara berjalan secara terstruktur, efektif, dan transparan, sekaligus memberikan dampak preventif dan represif terhadap tindak pidana korupsi.

⁹⁵ Aprianto, M. T. P., Korupsi dan Budaya. Korupsi dari Berbagai Perspektif, 2024, hlm. 37.

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menjamin bahwa setiap tindakan hukum harus berlandaskan pada aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi.⁹⁶ Dalam konteks pengembalian keuangan negara, asas ini memberikan jaminan bahwa proses hukum berjalan dengan transparansi dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Uang pengganti sebagai salah satu mekanisme utama dalam pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, memastikan pelaksanaannya selaras dengan prinsip kepastian hukum.⁹⁷

Kejelasan hukum adalah elemen fundamental dalam asas kepastian hukum.⁴³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyediakan dasar hukum utama untuk pengembalian kerugian negara melalui mekanisme uang pengganti. Regulasi ini secara tegas menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi wajib membayar uang pengganti yang setara dengan jumlah kerugian negara.⁹⁸

Kejelasan ini meliputi beberapa tahapan proses hukum, seperti:

a. Penetapan Jumlah Kerugian Negara

Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menentukan

⁹⁶ H. Fadhillah, E. Wahyati, dan B. Sarwo, "Pengaturan Tentang Tenaga Kesehatan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Azas Kepastian Hukum," *Soeptra Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 146.

⁹⁷ M. R. Sinaga, "Konsep Deffered Prosecution Agreement (DPA) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi Di Indonesia," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 80.

⁹⁸ G. Rambey, "Pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi melalui pembayaran uang pengganti dan denda," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm.137.

secara pasti nilai kerugian negara yang harus diganti.⁹⁹ Penetapan ini memastikan tidak adanya spekulasi atau ketidaktepatan dalam menentukan jumlah kerugian.

b. Mekanisme Pelacakan Aset

Regulasi mendukung pelacakan aset pelaku korupsi untuk memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan untuk membayar uang pengganti dapat ditemukan dan digunakan secara efektif.¹⁰⁰ Tahap ini melibatkan pelibatan teknologi modern dan koordinasi dengan lembaga lain.

c. Eksekusi Uang Pengganti

Apabila pelaku tidak mampu membayar secara langsung, aset yang dimiliki akan disita dan dilelang untuk memenuhi kewajiban uang pengganti.¹⁰¹ Kejelasan prosedur penyitaan dan pelelangan aset dalam undang-undang mengurangi potensi multitafsir yang dapat menghambat proses eksekusi.

Konsistensi hukum memastikan bahwa aturan dan prosedur yang berlaku diterapkan secara seragam dalam berbagai kasus, tanpa memandang besar kecilnya kerugian atau siapa pelaku tindak pidana tersebut.¹⁰² Konsistensi

⁹⁹ M. D. A. Irawan dan S. Khodijah, "Kewenangan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Kasus Tipikor," *Rechtenstudent*, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 278.

¹⁰⁰ R. A. Noor dan O. Yudianto, "Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perampasan Aset Terdakwa Korupsi yang Meninggal Dunia," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 3661.

¹⁰¹ S. H. Kabba, I. M. Arjaya, dan I. M. M. Widyantara, "Prosedur pengembalian dan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 573.

¹⁰² R. Irawan, *Restorative Justice pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan* (Disertasi Doktor, Hukum Pidana) 2024, hlm. 11.

ini menciptakan keadilan dalam penegakan hukum, di mana setiap pelaku tindak pidana korupsi diperlakukan setara di mata hukum.

Kejaksaan Negeri Medan memiliki tanggung jawab untuk menjaga konsistensi ini melalui beberapa langkah:

a. Penerapan Prosedur yang Sama

Tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi uang pengganti dilakukan dengan prosedur yang serupa di berbagai kasus. Konsistensi ini menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua tanpa diskriminasi.

b. Pengawasan Implementasi Hukum

Mekanisme pengawasan internal memastikan bahwa seluruh aparat penegak hukum mematuhi regulasi yang ada, sehingga tidak ada celah untuk penyimpangan atau ketidakadilan dalam proses pengembalian keuangan negara.

Konsistensi hukum memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa aturan ditegakkan tanpa pandang bulu, legitimasi hukum meningkat, dan dukungan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih kuat.¹⁰³ Prediktabilitas dalam asas kepastian hukum memberikan keyakinan bahwa setiap tahapan proses hukum dapat diantisipasi oleh semua pihak yang terlibat.¹⁰⁴ Dalam konteks uang pengganti, prediktabilitas memastikan bahwa negara sebagai pihak yang dirugikan memahami prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan

¹⁰³ P. Nonet dan P. Selznick, *Hukum Responsif* (Nusamedia, 2019), hlm. 55.

¹⁰⁴ A. D. Suwasta dan U. Juhana, *Pengantar Ilmu Hukum* (TOHAR MEDIA), 2024, hlm. 30

kompensasi atas kerugiannya. Pelaku tindak pidana korupsi juga menyadari risiko dan konsekuensi hukum yang dihadapi.¹⁰⁵ Aspek prediktabilitas meliputi:

a. Jaminan Pemulihan Kerugian

Jaminan pemulihan kerugian memastikan bahwa negara dapat memulihkan dana yang hilang akibat tindak pidana korupsi melalui mekanisme hukum yang jelas dan terukur.¹⁰⁶ Pemulihan ini memberikan kejelasan bahwa dana publik yang dirugikan akan dikembalikan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, termasuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Kepastian dalam pemulihan kerugian memungkinkan pemerintah merencanakan anggaran secara lebih stabil dan prediktif. Proses hukum yang terukur memberikan gambaran mengenai waktu dan jumlah pengembalian dana yang dapat diharapkan. Prediktabilitas ini menjadi elemen penting dalam memastikan keberlanjutan program-program negara yang bergantung pada keuangan yang dikelola dengan baik. Jaminan pemulihan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Keberhasilan dalam memulihkan kerugian negara memperlihatkan bahwa pelaku tindak pidana tidak dapat dengan mudah menghindari tanggung jawabnya.⁵³ Langkah ini menegaskan bahwa sistem hukum tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga berkomitmen untuk memulihkan kerugian yang telah

¹⁰⁵ A. Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif* (Sinar Grafika [Bumi Aksara], 2021, hlm. 68.

¹⁰⁶ U. A. Masitoh, P. I. S. Negara, & J. E. Hasani, "Kajian Analisis Pasal 35 UNCAC: Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Education and Development* 9, no. 3, 2021, hlm. 182.

mereka timbulkan. Dari sisi administrasi publik, pemulihan kerugian mendukung efisiensi pengelolaan keuangan negara. Pengembalian aset yang diperoleh secara ilegal membantu mengurangi beban keuangan negara dan memastikan bahwa sumber daya dapat dialokasikan kembali untuk kebutuhan prioritas masyarakat. Proses ini juga mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Keberhasilan jaminan pemulihan kerugian sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antarinstansi, kemampuan teknis aparat penegak hukum, dan dukungan masyarakat. Setiap tahap dalam proses hukum, mulai dari identifikasi aset hingga eksekusi putusan pengadilan, harus dilakukan dengan disiplin tinggi untuk memastikan bahwa kerugian negara benar-benar dapat dipulihkan secara optimal.

b. Efek Pencegahan

Efek pencegahan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi bertujuan untuk menciptakan disinsentif yang kuat bagi individu yang berpotensi melakukan kejahatan serupa.¹⁰⁷ Pelaku korupsi menyadari bahwa konsekuensi hukum tidak hanya mencakup hukuman pidana seperti penjara, tetapi juga kewajiban untuk mengembalikan kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti.⁵⁵ Hal ini memberikan tekanan psikologis dan finansial yang signifikan bagi para pelaku, sehingga mempersempit peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Kewajiban membayar uang pengganti juga mempertegas bahwa tindak

¹⁰⁷ N. Azizah, "Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Jurnal Thengkyang* 8, no. 1, 2023, hlm. 64.

pidana korupsi tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran pidana tetapi juga sebagai kejahatan yang berdampak langsung pada keuangan negara. Proses pemulihan kerugian negara melalui mekanisme hukum memberikan pesan bahwa setiap keuntungan ilegal yang diperoleh dari korupsi tidak akan dapat dinikmati oleh pelaku atau pihak lain yang terkait. Efek pencegahan ini semakin kuat ketika sistem hukum berjalan dengan konsisten dan transparan. Keberhasilan dalam menegakkan hukuman dan mengeksekusi kewajiban pengembalian uang pengganti menciptakan preseden yang menegaskan bahwa tidak ada pelaku yang dapat lolos dari tanggung jawab hukum. Hal ini tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku individu, tetapi juga menciptakan kesadaran kolektif di masyarakat bahwa tindakan korupsi memiliki konsekuensi yang berat. Dampak efek pencegahan juga dirasakan di tingkat institusi. Lembaga-lembaga pemerintah dan swasta menjadi lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan dan aset mereka, mengingat risiko hukum yang dapat menimpa jika terjadi penyalahgunaan wewenang atau korupsi.¹⁰⁸ Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, budaya akuntabilitas dan transparansi mulai tumbuh di berbagai sektor, yang pada akhirnya memperkuat tata kelola pemerintahan dan bisnis. Kombinasi hukuman pidana dan pengembalian kerugian negara juga memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa tindak pidana korupsi tidak akan menghasilkan keuntungan jangka panjang. Pelaku tidak hanya kehilangan kebebasan

¹⁰⁸ H. Sukiyat, *Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi*, Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 16.

melalui hukuman penjara tetapi juga menghadapi kehilangan finansial melalui penyitaan dan pembayaran uang pengganti. Konsekuensi ini membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum, memperkuat persepsi bahwa keadilan ditegakkan secara merata. Pentingnya efek pencegahan juga terlihat dalam kaitannya dengan keberlanjutan pembangunan nasional. Ketika peluang untuk melakukan korupsi berkurang, dana publik dapat dikelola secara lebih efektif untuk mendukung proyek-proyek strategis, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, efek pencegahan bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pengelolaan negara yang bersih dan transparan.

c. Rasionalitas dalam Penegakan Hukum.

Aparat penegak hukum memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugas mereka, sehingga tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prediktabilitas ini mengurangi kemungkinan tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Asas kepastian hukum juga melindungi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka.¹⁰⁹ Langkah-langkah yang diambil oleh Kejaksaan dalam proses pengembalian keuangan negara, seperti penyitaan aset atau eksekusi uang pengganti, memiliki dasar hukum yang jelas. Perlindungan hukum ini memastikan bahwa aparat tidak rentan terhadap tuntutan hukum atau tuduhan penyalahgunaan wewenang.

¹⁰⁹ S. P. Indratanto & K. L. K. Nurainun, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2020, hlm. 89.

Penggunaan regulasi yang jelas mengurangi tekanan eksternal, baik dari pihak pelaku maupun dari pihak lain yang berkepentingan. Kejelasan hukum memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk fokus pada pelaksanaan tugas mereka tanpa kekhawatiran akan risiko hukum yang tidak perlu.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan menekankan bahwa setiap tindakan hukum harus memberikan hak kepada semua pihak secara setara tanpa diskriminasi.¹¹⁰ Dalam konteks pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, asas ini tidak hanya memastikan pemberian sanksi yang setimpal kepada pelaku, tetapi juga menuntut pemulihan kerugian negara secara penuh dan proporsional. Keadilan menjadi landasan utama untuk menciptakan keseimbangan antara hukuman yang diberikan kepada pelaku dengan manfaat yang diterima oleh negara sebagai pihak yang dirugikan.¹¹¹ Uang pengganti menjadi instrumen utama yang mencerminkan asas keadilan ini dalam praktik hukum.¹¹² Sanksi yang setimpal adalah prinsip mendasar dalam asas keadilan.¹¹³ Pelaku tindak pidana korupsi harus menerima hukuman yang sesuai dengan dampak kerugian yang mereka timbulkan terhadap keuangan

¹¹⁰ S. Sutrisno, F. Puluhulawa, & L. M. Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi," *Gorontalo Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 168.

¹¹¹ Y. Arafat, "Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice," *Borneo Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 127.

¹¹² A. Mahmud, "Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49, No. 3, 2020, hlm. 256.

¹¹³ W. Masyrurah & M. Ardiyansyah, "Asas Keadilan dan Kepatuhan Hukum: Kajian Komparasi Antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam," *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 65.

negara.¹¹⁴ Sanksi uang pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, merupakan bentuk hukuman finansial yang dirancang untuk mengembalikan kerugian negara.¹¹⁵

Penetapan jumlah uang pengganti harus mencerminkan tingkat kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut, sehingga menciptakan rasa keadilan baik bagi negara maupun masyarakat. Pemberian uang pengganti tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab pelaku terhadap kerugian yang ditimbulkan, tetapi juga sebagai efek jera.¹¹⁶ Dalam kasus dengan tingkat kerugian yang signifikan, uang pengganti sering kali dilengkapi dengan hukuman pidana tambahan seperti pidana penjara atau denda.¹¹⁷ Kombinasi ini memastikan bahwa hukuman tidak hanya bersifat simbolis tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pelaku.

Pengembalian kerugian negara secara proporsional menjadi elemen penting dari asas keadilan. Kejaksaan Negeri Medan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aset-aset yang diperoleh secara ilegal oleh pelaku korupsi sepenuhnya dikembalikan kepada negara. Dalam proses ini, penghitungan kerugian harus dilakukan dengan cermat dan akurat untuk

¹¹⁴ W. E. Prasetyo, *Rekonstruksi Regulasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi serta Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berbasis Nilai Keadilan* (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022), hlm. 59.

¹¹⁵ L. Yustrisia, "Analisis Yuridis Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, 2024, hlm. 388.

¹¹⁶ T. Hutami & E. Widjajanti, "Penjatuhan Sanksi Pidana Kumulasi Uang Pengganti Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Imposition Of Cumulation Criminal Sanctions For The Compensation Money To The Perpetrator Of Corruption," *Amicus Curiae*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 22.

¹¹⁷ A. Trismanto, *Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti dengan Perampasan Aset yang Dimiliki Pelaku dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Wajo)*, Disertasi Doktoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024, hlm. 127.

memastikan bahwa negara mendapatkan seluruh nilai kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut. Proses pengembalian melibatkan:

d. Identifikasi dan Pelacakan Aset

Identifikasi dan pelacakan aset merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Proses ini bertujuan untuk menemukan, menginventarisasi, dan memastikan bahwa aset-aset yang diperoleh secara ilegal oleh pelaku dapat disita untuk dikembalikan ke kas negara. Aset-aset ini dapat berupa uang tunai, properti, saham, kendaraan, atau bentuk kekayaan lainnya yang diduga berasal dari hasil kejahatan. Kerja sama dengan lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sangat diperlukan dalam proses ini. BPK memainkan peran penting dalam melakukan audit kerugian negara, yang menjadi dasar untuk mengidentifikasi sejauh mana dampak finansial dari tindak pidana korupsi. Audit ini melibatkan pemeriksaan dokumen keuangan, transaksi perbankan, dan laporan pembukuan untuk menemukan pola-pola penyalahgunaan keuangan. BPKP berperan dalam memberikan pengawasan teknis dan membantu penegak hukum, termasuk Kejaksaan, untuk melacak aliran dana dan mengidentifikasi aset yang terkait dengan tindak pidana. Teknologi forensik keuangan digunakan untuk menganalisis data digital, seperti transaksi elektronik dan laporan bank, guna mengungkap upaya pelaku untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Identifikasi aset sering kali menghadapi tantangan, terutama jika

pelaku menggunakan teknik yang canggih untuk menyembunyikan kekayaan mereka. Misalnya, pelaku dapat menyembunyikan aset melalui perusahaan cangkang, transfer dana ke rekening luar negeri, atau konversi kekayaan menjadi bentuk yang sulit dilacak, seperti cryptocurrency. Dalam kasus seperti ini, kerja sama internasional menjadi sangat penting, terutama melalui Mutual Legal Assistance (MLA) dengan negara-negara lain untuk melacak aset yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Pelacakan aset tidak hanya berfungsi untuk mengembalikan kerugian negara tetapi juga memberikan efek psikologis pada pelaku dan masyarakat. Dengan memastikan bahwa hasil tindak pidana tidak dapat dinikmati oleh pelaku, penegakan hukum memberikan pesan yang kuat bahwa tindak pidana korupsi tidak memberikan keuntungan jangka panjang. Setelah aset berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menyita aset tersebut melalui mekanisme hukum. Kejaksaan bekerja sama dengan pengadilan untuk mengeluarkan keputusan penyitaan yang sah, memastikan bahwa semua aset yang terlibat dalam tindak pidana dapat diambil alih oleh negara. Proses ini juga harus dilakukan secara transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Efektivitas identifikasi dan pelacakan aset sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi, pemanfaatan teknologi modern, dan kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami teknik-teknik canggih yang digunakan oleh pelaku. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas teknis dan penguatan kerja sama antar lembaga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh

aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi dapat ditemukan dan digunakan untuk memulihkan kerugian negara secara optimal.

e. Penyitaan dan Pelelangan Aset

Penyitaan dan pelelangan aset adalah langkah lanjutan yang diambil ketika pelaku tindak pidana korupsi tidak mampu atau tidak bersedia membayar uang pengganti secara langsung. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerugian negara tetap dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum yang transparan dan adil. Penyitaan dilakukan terhadap aset-aset yang telah diidentifikasi sebagai hasil tindak pidana, sementara pelelangan aset memberikan peluang untuk mengubah nilai aset tersebut menjadi uang tunai yang dapat disetorkan ke kas negara. Penyitaan aset dimulai dengan keputusan pengadilan yang sah, yang memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk mengambil alih aset milik pelaku. Keputusan ini biasanya didasarkan pada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa aset tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana. Dalam proses ini, Kejaksaan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan bahwa penyitaan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum, termasuk pemberitahuan kepada pelaku dan pihak terkait. Setelah penyitaan, aset-aset tersebut dikelola oleh lembaga terkait untuk mempersiapkan proses pelelangan. Pelelangan dilakukan melalui prosedur yang transparan dan terbuka, sering kali melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Proses ini bertujuan untuk mendapatkan harga yang optimal dari aset yang disita, sehingga nilai kerugian negara yang

dapat dipulihkan menjadi maksimal. Hasil pelelangan aset disetorkan langsung ke kas negara dan digunakan untuk memenuhi kewajiban uang pengganti yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Jika nilai aset yang dilelang lebih besar dari jumlah uang pengganti yang harus dibayar, kelebihan dana dapat digunakan untuk menutup biaya administrasi atau dikembalikan kepada pelaku setelah semua kewajiban hukum terpenuhi. Sebaliknya, jika nilai aset tidak mencukupi untuk memenuhi uang pengganti, pelaku tetap bertanggung jawab untuk melunasi sisa kewajibannya. Pelelangan aset juga memiliki efek jera yang signifikan. Proses ini menunjukkan bahwa hasil tindak pidana korupsi tidak hanya akan disita tetapi juga dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Pesan ini memberikan peringatan kepada pelaku potensial bahwa tindakan korupsi tidak akan menghasilkan keuntungan jangka panjang, baik secara finansial maupun pribadi. Namun, penyitaan dan pelelangan aset sering kali menghadapi tantangan, seperti aset yang sulit untuk dilacak, nilai aset yang menurun akibat perawatan yang tidak memadai, atau proses pelelangan yang tidak mendapatkan partisipasi optimal dari pembeli. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, penggunaan teknologi modern untuk pelacakan dan penilaian aset, serta penguatan regulasi terkait pelelangan. Penyitaan dan pelelangan aset bukan hanya langkah teknis tetapi juga simbol keadilan yang ditegakkan oleh negara. Proses ini memastikan bahwa kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dapat dikembalikan, memperkuat kepercayaan masyarakat

terhadap sistem hukum, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Keberhasilan dalam pelaksanaan penyitaan dan pelelangan aset mencerminkan efektivitas dan integritas sistem hukum dalam menghadapi kejahatan korupsi.

- f. Penghitungan yang Teliti. Proses penghitungan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi adalah langkah krusial yang menentukan dasar besaran uang pengganti yang harus dibayarkan oleh pelaku. Penghitungan ini tidak hanya mencakup kerugian materiil langsung, seperti uang tunai atau aset yang disalahgunakan, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengembalian kerugian dilakukan secara adil, proporsional, dan mencerminkan kerugian yang sesungguhnya. Kerugian materiil langsung dihitung berdasarkan jumlah dana yang diambil atau disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Proses ini biasanya melibatkan audit yang mendetail oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Audit ini mencakup pemeriksaan dokumen-dokumen keuangan, seperti laporan pembukuan, rekening bank, dan faktur pembayaran, untuk menentukan besaran kerugian negara yang jelas dan terukur. Selain kerugian materiil langsung, penghitungan juga mencakup dampak jangka panjang yang mungkin ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Misalnya, penyalahgunaan anggaran pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan penundaan proyek-proyek strategis, meningkatnya biaya perawatan, atau hilangnya

manfaat ekonomi yang seharusnya diperoleh masyarakat. Dalam hal ini, dampak tidak langsung seperti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, penurunan investasi, atau terganggunya pelayanan publik juga menjadi bagian dari pertimbangan dalam penghitungan kerugian. Pendekatan yang teliti memastikan bahwa nilai pengembalian yang ditetapkan tidak hanya mencerminkan jumlah kerugian finansial tetapi juga memberikan keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak. Proses ini juga mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, di mana setiap kerugian yang diidentifikasi memiliki dasar hukum dan bukti yang jelas. Hal ini penting untuk mencegah pelaku mengajukan banding atau upaya hukum lain yang dapat menghambat proses pemulihan. Penghitungan kerugian yang teliti memerlukan kerja sama antara berbagai lembaga, termasuk auditor, aparat penegak hukum, dan ahli ekonomi. Para auditor bertugas mengidentifikasi angka kerugian berdasarkan dokumen keuangan, sementara ahli ekonomi memberikan analisis dampak jangka panjang terhadap sektor tertentu. Kolaborasi ini memastikan bahwa penghitungan dilakukan secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Tantangan dalam penghitungan kerugian sering kali muncul dari kompleksitas modus operandi pelaku, seperti pencucian uang atau pemindahan aset ke luar negeri. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penggunaan teknologi modern seperti perangkat lunak audit forensik yang dapat melacak aliran dana secara rinci. Selain itu, pelatihan khusus bagi auditor dan aparat

penegak hukum dalam teknik investigasi keuangan juga diperlukan untuk meningkatkan akurasi penghitungan. Hasil dari penghitungan kerugian yang teliti tidak hanya menjadi dasar untuk menetapkan uang pengganti tetapi juga memperkuat proses litigasi di pengadilan. Angka yang terukur dengan baik memberikan legitimasi kepada keputusan pengadilan dan mempermudah eksekusi putusan. Proses ini juga memberikan pesan yang jelas kepada masyarakat bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya akan dihukum tetapi juga diwajibkan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Keakuratan dan integritas dalam penghitungan kerugian menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pemulihan keuangan negara secara menyeluruh. Prinsip non-diskriminasi adalah aspek integral dari asas keadilan.¹¹⁸ Semua pelaku tindak pidana korupsi, tanpa memandang jabatan, status sosial, atau latar belakang, harus diperlakukan setara di hadapan hukum.¹¹⁹ Penerapan hukum yang diskriminatif akan merusak integritas sistem hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dalam konteks uang pengganti, prinsip ini memastikan bahwa pelaku dengan tingkat kerugian yang sama menerima kewajiban dan hukuman yang serupa. Tidak ada pengecualian berdasarkan status politik, ekonomi, atau hubungan sosial. Proses ini memberikan pesan yang kuat bahwa hukum berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

¹¹⁸ N. Kholis, "Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 26, No. 2, 2018, hlm. 210.

¹¹⁹ A. I. Amri dan B. D. Anggono, "Implementasi Perbandingan Asas Equality Before The Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dengan Negara Lain," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 5.

Asas keadilan dalam pengembalian kerugian negara juga mencakup pemulihan kerugian non-material. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan penegakan hukum.¹²⁰ Pengembalian keuangan negara melalui mekanisme uang pengganti memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa negara serius dalam menangani kasus korupsi dan berkomitmen untuk memulihkan hak-hak yang telah dirampas.¹²¹

Kepercayaan masyarakat dapat pulih ketika mereka melihat bahwa negara tidak hanya fokus pada pemberian hukuman tetapi juga pada pemulihan kondisi keuangan negara secara penuh. Transparansi dalam proses pengembalian kerugian melalui uang pengganti menjadi faktor penting dalam menciptakan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.¹²²

Islam memberikan perhatian besar terhadap prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pemberantasan tindak pidana.¹²³ Al-Qur'an menegaskan pentingnya menegakkan keadilan, sebagaimana dalam QS. Al-Maidah: 8, "*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan keadilan...*" Prinsip ini mendukung keharusan untuk mengembalikan hak kepada pihak yang dirugikan, termasuk kerugian negara akibat korupsi.

¹²⁰ D. Jawa, P. Malau, dan C. Ciptono, "Tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia," *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 1006.

¹²¹ H. Edison, *Rekonstruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan* (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), h. 68.

¹²² Y. P. Ginting, A. Ozora, F. T. M. Santoso, J. M. Sadikin, dan R. Marceliani, "Sosialisasi Klinis Hukum Terkait Dengan Kerugian Kepentingan Negara," *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 3, No. 02, 2024, h. 131.

¹²³ H. M. Syarifuddin dan M. H. Sh, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020*, Prenada Media, 2020, hlm. 83.

Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. *"Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu binasa karena mereka jika orang terpandang mencuri, mereka membiarkannya, tetapi jika orang lemah mencuri, mereka menjatuhkan hukuman atasnya..."* (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam konteks uang pengganti, prinsip ini mendorong penerapan hukum yang setara tanpa diskriminasi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat terjaga.

3. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas menuntut agar setiap tindakan hukum yang diambil oleh penegak hukum dapat dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, dan hukum.⁷² Dalam konteks pengembalian keuangan negara, asas ini menjadi pilar utama untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum dilakukan dengan transparansi dan integritas. Uang pengganti, sebagai mekanisme utama pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, menjadi salah satu instrumen penting yang membutuhkan penerapan asas akuntabilitas secara penuh.

Transparansi menjadi elemen utama dari asas akuntabilitas dalam pengembalian uang pengganti. Setiap tahapan, mulai dari identifikasi kerugian, pelacakan aset, hingga eksekusi uang pengganti, harus dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh publik. Transparansi dalam proses ini bertujuan untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum atau pihak lain yang terlibat.

- a. Identifikasi Kerugian dan Penetapan Uang Pengganti.

Proses identifikasi kerugian yang dilakukan oleh lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus dilakukan secara rinci dan akurat. Penetapan uang pengganti berdasarkan hasil audit ini perlu diumumkan secara jelas untuk memastikan bahwa negara mendapatkan nilai yang setara dengan kerugian yang dialami.

b. Pelacakan dan Penyitaan Aset.

Transparansi dalam pelacakan aset memastikan bahwa setiap aset yang terkait dengan hasil tindak pidana korupsi dapat ditemukan dan dikelola sesuai dengan aturan hukum. Tahapan ini melibatkan dokumentasi yang lengkap untuk memastikan bahwa seluruh proses dapat diaudit secara publik.

c. Eksekusi Uang Pengganti

Eksekusi uang pengganti, baik melalui pembayaran langsung oleh pelaku maupun pelelangan aset yang disita, harus dilakukan dengan mekanisme yang transparan. Pengelolaan hasil pelelangan juga harus dicatat dengan baik untuk menghindari penyimpangan yang dapat merusak kepercayaan publik.

Kejaksaan Negeri Medan sebagai salah satu institusi penegak hukum, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap langkah yang mereka ambil dalam pengembalian keuangan negara melalui uang pengganti dapat dipertanggungjawabkan. Integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

a. Pelaksanaan Tugas Berdasarkan Peraturan Hukum

Seluruh tindakan Kejaksaan harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penegakan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan akan merusak kredibilitas institusi penegak hukum.

b. Pengelolaan Aset yang Disita

Aset-aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi harus dikelola dengan baik sebelum diserahkan kepada negara. Mismanajemen dalam pengelolaan aset tidak hanya merugikan negara tetapi juga menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum.

c. Pelaporan yang Transparan

Kejaksaan memiliki kewajiban untuk memberikan laporan yang rinci mengenai setiap tahapan dalam proses pengembalian uang pengganti. Pelaporan ini menjadi bukti konkret dari penerapan asas akuntabilitas dalam tugas mereka.

Pengawasan dan evaluasi merupakan bagian integral dari asas akuntabilitas. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Kejaksaan dalam pengembalian uang pengganti dilakukan secara efektif dan efisien.

a. Pengawasan oleh Lembaga Internal dan Eksternal

Pengawasan internal dilakukan oleh institusi penegak hukum itu sendiri, sedangkan pengawasan eksternal dapat melibatkan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga audit negara. Pengawasan ini memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil berada dalam batas kewenangan yang diatur oleh hukum.

b. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Tugas

Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas membantu mengidentifikasi kendala yang muncul selama proses pengembalian kerugian negara. Evaluasi ini juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki sistem dan prosedur yang dianggap kurang efektif.

c. Transparansi dalam Hasil Pengawasan dan Evaluasi

Hasil pengawasan dan evaluasi harus diumumkan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi penegak hukum. Publikasi ini juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Pengelolaan aset yang disita atau diperoleh melalui uang pengganti adalah aspek penting dari asas akuntabilitas. Kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak hanya dikelola dengan baik tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi negara.

a. Inventarisasi Aset

Setiap aset yang disita harus dicatat dan diinventarisasi dengan baik. Proses ini memastikan bahwa tidak ada aset yang hilang atau disalahgunakan selama proses hukum berlangsung.

b. Pelelangan Aset

Pelelangan aset dilakukan untuk memenuhi kewajiban uang pengganti jika pelaku tidak dapat membayar secara langsung. Proses pelelangan harus dilakukan secara transparan untuk memastikan hasilnya maksimal dan masuk ke kas negara.

c. Pengembalian kepada Negara

Hasil dari pelelangan atau uang pengganti harus dikelola dengan transparan sebelum akhirnya diserahkan ke kas negara. Pengelolaan ini mencerminkan komitmen Kejaksaan dalam menjaga akuntabilitas.

Asas akuntabilitas memberikan jaminan bahwa setiap langkah dalam proses pengembalian uang pengganti dilakukan dengan cara yang sah dan etis. Masyarakat dapat melihat bahwa upaya pengembalian keuangan negara tidak hanya berorientasi pada hasil tetapi juga pada prosedur yang dilakukan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum meningkat ketika mereka melihat transparansi, integritas, dan tanggung jawab dalam proses hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, akuntabilitas juga ditekankan melalui konsep amanah dan hisab (pertanggungjawaban). QS. Al-Baqarah: 283 menyatakan pentingnya pencatatan dan transparansi dalam setiap transaksi, termasuk dalam konteks pengelolaan keuangan publik. Prinsip ini relevan dengan pengelolaan aset dalam mekanisme uang pengganti, yang menuntut akuntabilitas penuh dari pihak yang bertanggung jawab.

C. Implementasi Ketiga Asas dalam Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah proses yang kompleks, melibatkan berbagai tahap hukum yang harus dikelola secara efisien, adil, dan akuntabel.¹²⁴ Ketiga asas hukum, kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas menjadi pedoman penting yang memastikan setiap langkah dalam

¹²⁴ M. Megawati, S. Rahman, dan A. Razak, "Implementasi Fungsi Kepolisian Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi," *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 570.

proses ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Implementasi asas-asas tersebut tidak hanya berfokus pada pemulihan kerugian negara, tetapi juga pada penciptaan efek jera, peningkatan kepercayaan publik, dan pencegahan tindak pidana korupsi di masa mendatang.

a. Implementasi Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum diwujudkan melalui penegakan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam seluruh proses pengembalian keuangan negara. Kepastian hukum memberikan kepercayaan kepada negara dan masyarakat bahwa kerugian keuangan negara dapat dipulihkan melalui proses yang terstruktur dan berdasarkan aturan hukum. Implementasi asas ini dimulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan.

- 1) Penyelidikan dan Penyidikan. Aparat Kejaksaan Negeri Medan wajib melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam tahap ini, aparat hukum memastikan bahwa bukti-bukti yang diajukan memenuhi syarat hukum sehingga kerugian negara dapat dihitung secara akurat. Kejelasan prosedur dalam proses ini menghindarkan potensi pelanggaran hak asasi pelaku atau pihak ketiga.
- 2) Proses Litigasi. Pada tahap pengadilan, kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan peraturan yang adil dan setara. Hakim dan jaksa bertugas merumuskan putusan berdasarkan fakta hukum yang ada, termasuk perhitungan kerugian negara dan sanksi uang pengganti. Konsistensi penerapan aturan memastikan bahwa pelaku tindak pidana

korupsi tidak mendapatkan keuntungan dari celah hukum atau keputusan yang bersifat arbitrer.

- 3) Eksekusi Uang Pengganti. Kejaksaan Negeri Medan memastikan bahwa putusan pengadilan yang berkaitan dengan uang pengganti dilaksanakan tanpa penundaan yang tidak perlu. Misalnya, penyitaan dan pelelangan aset dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang jelas, termasuk pemberitahuan resmi kepada pihak terkait.

b. Implementasi Asas Keadilan

Keadilan dalam pengembalian keuangan negara bertujuan untuk memastikan bahwa negara sebagai pihak yang dirugikan menerima kompensasi yang sesuai, sementara pelaku tindak pidana menerima sanksi yang setimpal dengan perbuatannya.¹²⁵ Keadilan juga mencakup upaya untuk memulihkan kerugian immateriil, seperti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi penegak hukum. Pemulihan ini dilakukan melalui penegakan hukum yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

1) Penjatuhan Sanksi yang Proporsional

Pelaku tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian besar bagi negara dijatuhi hukuman yang lebih berat, termasuk pidana penjara, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti. Penjatuhan sanksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan unsur kerugian negara, tingkat keterlibatan pelaku, dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

¹²⁵ R. Rizkal dan M. Mansari, "Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerkosaan dalam Kasus Jinayat Aceh," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 33.

2) Pengembalian Kerugian Negara Secara Utuh Implementasi asas keadilan menuntut bahwa semua kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi harus dipulihkan secara penuh. Kejaksaan Negeri Medan memastikan bahwa aset yang diperoleh secara ilegal oleh pelaku korupsi, seperti tanah, bangunan, atau uang tunai, dapat diidentifikasi dan disita untuk mengganti kerugian negara.

3) Perlakuan yang Setara di Hadapan Hukum

Pelaku tindak pidana korupsi diperlakukan sama tanpa memandang jabatan, status sosial, atau latar belakang. Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Medan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau perlakuan istimewa, sehingga masyarakat merasa yakin bahwa hukum berlaku untuk semua.

c. Implementasi Asas Akuntabilitas

Akuntabilitas diterapkan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengembalian keuangan negara dilakukan dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab yang tinggi. Akuntabilitas tidak hanya mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

1) Transparansi dalam Proses Hukum

Kejaksaan Negeri Medan membuka akses kepada publik untuk memahami proses pengembalian keuangan negara, mulai dari identifikasi kerugian, penyitaan aset, hingga pelelangan barang sitaan. Laporan berkala mengenai perkembangan kasus, hasil

penyitaan, dan jumlah kerugian yang telah dipulihkan menjadi bagian dari tanggung jawab institusi terhadap masyarakat.

2) Pengawasan dan Evaluasi

Setiap tahap dalam proses pengembalian keuangan negara diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan prosedur hukum dan tidak menimbulkan kerugian tambahan.

3) Pengelolaan Aset yang Disita

Aset yang disita dari pelaku korupsi, baik berupa uang, barang bergerak, maupun barang tidak bergerak, dikelola dengan prinsip transparansi dan efisiensi. Aset tersebut harus dijaga agar nilainya tidak menyusut sebelum diserahkan kembali kepada negara melalui pelelangan atau mekanisme lainnya.

4) Pertanggungjawaban kepada Publik

Kejaksaan Negeri Medan bertanggung jawab kepada masyarakat untuk menunjukkan bahwa proses hukum dilakukan dengan integritas dan profesionalisme. Pertanggungjawaban ini melibatkan pelaporan hasil pengembalian keuangan negara dan upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

d. Dampak Implementasi Ketiga Asas

Implementasi ketiga asas hukum ini memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembalian keuangan negara. Kepastian hukum memastikan bahwa proses berjalan sesuai aturan yang berlaku, sehingga

mencegah kekacauan dalam pelaksanaan hukum. Keadilan memberikan perlindungan terhadap hak-hak negara dan masyarakat serta menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi. Akuntabilitas menjaga integritas dan transparansi dalam seluruh proses, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Penerapan ketiga asas ini juga mendukung upaya preventif untuk mencegah tindak pidana korupsi di masa depan. Pelaku korupsi yang melihat efektivitas pengembalian keuangan negara dan hukuman yang berat cenderung berpikir ulang sebelum melakukan kejahatan serupa. Implementasi asas-asas ini menciptakan sistem hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga proaktif dalam menjaga keuangan negara dari ancaman tindak pidana korupsi.

Berdasarkan keputusan Jaksa Agung B- 116 /A/JA/07/2015 Perihal Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa - Penyidik hendaknya berupaya maksimal untuk memperoleh data/fakta tentang harta benda Tersangka dan aliran dana kepada pihak lain yang diperoleh dari tindak pidana korupsi maupun yang tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi, namun tindakan penyitaan yang dilakukan Penyidik hanya sebatas harta benda yang berhubungan atau merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka, sedangkan harta benda milik Tersangka yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi hanya dilakukan pemblokiran untuk dilakukan penyitaan pada tahap eksekusi jika Terpidana tidak dapat melunasi uang pengganti; -Bahwa barang bukti yang telah disita, baik berupa uang maupun benda lainnya yang bernilai ekonomis dan merupakan hasil tindak pidana korupsi,

hendaknya dalam tuntutan pidana dinyatakan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;- Dalam hal Terdakwa lebih dari 1(satu) orang, maka pembebanan pembayaran uang pengganti didasarkan pada hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati atau diterima masing-masing Terdakwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh pada saat penyidikan dan persidangan. Apabila dalam tahap penyidikan dan persidangan tidak diperoleh alat bukti yang cukup tentang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati atau diterima masing-masing Terdakwa, maka pembayaran uang pengganti dibebankan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya;- Hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh Terdakwa tetapi tidak dinikmatinya dan telah dialihkan kepada pihak lain, maka pihak lain tersebut apabila memenuhi dua alat bukti yang sah harus ditetapkan sebagai Tersangka tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Namun apabila tidak memenuhi dua alat bukti yang sah untuk ditetapkan sebagai Tersangka, maka pembayaran uang pengganti tetap dibebankan kepada Terdakwa;- Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Terpidana belum membayar uang pengganti, maka Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda milik Terpidana untuk dieksekusi. Apabila masih belum lunas Jaksa wajib melakukan penelusuran secara terus menerus harta benda yang bersangkutan dengan bekerja sama dengan instansi terkait;- Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Terpidana selesai menjalani pidana pokok terdapat pembayaran uang pengganti baik yang berasal dari hasil

rampasan, hasil lelang dan pembayaran oleh terpidana maka Kepala Kejaksaan Negeri harus menerbitkan Surat Penetapan Pidana Penjara Pengganti (formulir terlampir), dengan memperhitungkan sesuai dengan contoh penghitungan uang pengganti sebagaimana terlampir;- Apabila Terpidana hanya sebagian memenuhi kewajibannya membayar uang pengganti, maka terpidana tetap diberikan kesempatan untuk melakukan pelunasan sisa uang pengganti baik setelah selesai menjalankan pidana pokok maupun saat menjalankan pidana penjara penggantian. Pembayaran dimaksud tetap akan diperhitungkan untuk mengurangi sisa pidana penjara pengganti, untuk itu Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Penetapan kembali tentang sisa pidana penjara pengganti yang akan dijalani Terpidana;- Surat Penetapan Pidana Penjara Pengganti yang harus dijalankan oleh Terpidana, agar ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mengadili perkara Terpidana dan Lembaga Pemasyarakatan dimana Terpidana menjalani pidananya

Kejaksaan Negeri Medan sebagai institusi kunci dalam proses ini memegang peran strategis untuk memastikan bahwa asas-asas tersebut diimplementasikan secara konsisten. Dengan dukungan kerangka hukum yang jelas, koordinasi antar-lembaga, dan pengawasan yang ketat, pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara efektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan eksekusi uang pengganti terhadap terpidana korupsi di Kejaksaan Negeri Medan adalah dalam waktu sebulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, harta benda pelaku/koruptor dilelang untuk menutupi uang negara yang dikorupsi dengan melakukan pelacakan atau pencarian harta benda pribadi milik terpidana. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya yang lamanya telah ditentukan dalam putusan pengadilan mempercepat penyelamatan keuangan negara akibat korupsi, regulasi yang mengatur tentang tindak pidana korupsi telah diubah beberapa kali. Hal tersebut dilakukan untuk menjangkau berbagai modus operandi tindak pidana korupsi dan meminimalisir celah-celah hukum yang dapat dijadikan alasan bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat melepaskan dirinya dari jeratan hukum.
2. Faktor penghambat pelaksanaan eksekusi uang pengganti terhadap terpidana dalam tindak pidana korupsi yaitu kurangnya informasi aset atau harta benda yang dimiliki terpidana, terpidana cenderung tidak mau melakukan pembayaran uang pengganti dan tidak mengakui aset atau harta bendanya, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Medan dalam melakukan eksekusi pidana uang

pengganti, dan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Medan dalam melakukan eksekusi pidana uang pengganti.

3. Upaya Kejaksaan Negeri Medan dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan uang pengganti terhadap terpidana dalam tindak pidana korupsi ialah Memaksimalkan informasi saksi - saksi yang mendukung dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi, pelacakan asset (asset tracing) secara dini khususnya diawal penyelidikan dan penyidikan, pengajuan peningkatan anggaran untuk memenuhi biaya pelelangan guna upaya eksekusi pembayaran uang pengganti, dan pengajuan peningkatan sarana dan prasarana bagi Jaksa dalam upaya pencarian harta hasil kejahatan dengan koordinasi dengan badan lain yg menjalankan penyimpanan asset sitaan

B. Saran

1. Sebaiknya dalam upaya untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, maka sumber daya manusia yang ada atau dimiliki institusi penegak hukum selain harus memiliki profesionalisme yang tinggi juga harus mempunyai integritas moral yang baik. Kinerja Jaksa selaku eksekutor harus lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dengan dibekali pendidikan khusus yang ber-kaitan dengan bidang tugasnya khususnya dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Perlu untuk semakin ditingkatkan aspirasi masyarakat untuk mem berantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya oleh lembaga

penegak hukum dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat

2. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, maka perlu adanya upaya pemberantasan yang luar biasa pula. Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang korupsi di Indonesia adalah peraturan yang dapat di katakan paling lengkap dan berat sanksi hukumannya, namun sampai saat ini belum dapat dikatakan menimbulkan efek jera pada pelaku, karena sanksi yang akan diterima lebih kecil risikonya daripada hasil yang didapat karena korupsi. Aparat penegak hukum diharapkan terus meningkatkan kompetensi dan integritas melalui pelatihan berkala serta pengawasan internal yang ketat. Teknologi digital perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pelacakan aset dan eksekusi putusan.
3. Sebaiknya dalam upaya mengatasi faktor penghambat pelaksanaan eksekusi uang pengganti terhadap terpidana dalam tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Medan perlu terus memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait untuk mempercepat proses pengembalian keuangan negara. Pemerintah diimbau untuk memperbarui dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang relevan agar mendukung eksekusi uang pengganti secara lebih efektif dan masyarakat diharapkan lebih aktif mendukung pemberantasan korupsi dengan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan memberikan dukungan moral kepada aparat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutendi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2012.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Anwar, Syarifudin, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013,
- Aprianto, M. T. P., *Korupsi dan Budaya. Korupsi dari Berbagai Perspektif*, 2024,
- Atmoko, Bambang Dwi, *Instagram Handbook*, Media Kita, Jakarta, 2015.
- Barda Nawawi, Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, Grafindo, Jakarta, 2017.
- ; *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- ; *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2017.
- ; *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Barkatullah, Abdul Halim, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, Hikam Media Utama, Bandung, 2019.
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Dellyana, Shanti, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 2018.
- Djoko Sumaryanto, *Perspektif Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Prestasi Pustaka, Surabaya, 2010
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2016.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016

- Hamdan. M. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2015.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- ; *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 2014
- Harahap Erisna, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Bandung: Grafiti, 2006.
- HCB. Dharmawan, dkk. (Ed), *Jihad Melawan Korupsi*, Jakarta: Kompas, 2005
- Huberman Miles, M, A.M dan J. Saldana, *Qualitative Data Analysis*, Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, 2014.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018
- Kalsen, Hans “*General Theory Of Law and State*”. *Diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqie*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Konedi, John, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.
- Kurniawan, Agung *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan, 2015
- Kusumaatmaja, Mochtar, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002
- Lamintang, PAF. *Delik-Delik khusus Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004
- Marpaung, Leden, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

- Masukun dan Wiwik Meilararti. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Keni Media, Bandung, 2017
- Moeloeng, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Muhadjir, Neong, *Metode Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Fenomenologik, dan Realisme, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta: Raka Saran. 2016.
- Mulyadi, Lilik, *Komplikasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2018.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015
- Prakoso, Djoko, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2017.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2016
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2013.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2011.
- Rasjidi, Lili *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta, 2018.
- Saleh, Roeslan *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Simatupang, Nursariani dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017.
- Sitompul, Josua, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2018

Soekanto, Soerjono, *Bahan Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

-----; *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika: Surabaya, 2019.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2016.

Sudjana, Nana, *Metode Statistik*, Tarsito, Bandung, 2009.

Suryabrata, Samadi, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

Susanto, IS. *Kriminologi*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2015

Suseno, Sigid. *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*. Refika Aditama, Bandung, 2012

Taufik, Tata, *Dakwah Era Digital: Sejarah, Metode dan Perkembangan*, Pustaka Al Ikhlas, Jakarta, 2013.

Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015.

Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014.

Wahidi dan Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2015.

Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

Widjajono, Moestadjab, *Trik Menghindari Penipuan*, Graha Mandiri Prakasrsa, Surabaya, 2009.

Zuhri, Syaifuddin dkk, *Teori Komunikasi Massa dan perubahan Masyarakat*, Intelegensia Media, Malang, 2020

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B. Jurnal/Artikel

Aibak, Kutbuddin, *“Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)”*. Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014),

A. I. Amri dan B. D. Anggono, "Implementasi Perbandingan Asas Equality Before The Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dengan

Negara Lain," *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 6, No. 1, 2024.

-----, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan", dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, (volume 5 No. 2 November 2017).

Bunga, Dewi,"Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 1, 2019

Ismoyo, Denni Wahyuning, "Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Elektronik Internet (Studi di Polres Malang Kota)", *Jurnal Ilmiah*, Vo.1 Nomor 1 (2019).

Kebijakan Formulasi Terhadap Tindak Pidana Yang Berdampak Pada Sendi-Sendi Perekonomian Negara,
<http://fikrimaulana221.wordpress.com/2012/12/01/hello-world/>, diunduh pada 12 April 2025

Kurniaty, Yulia, Heni Hendrawati, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Transformasi Informasi Dan Pengembangan IPTEK*, Vol 11, No.1 Januari 2018

Lubis, TH. dan I. Koto, Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (*De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.2, Thn 2020.

Mulawarman dan Nurfitri Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terepan, *Buletin Psikologi*, Vol. 25 Nomor 1, 2017.

Mungki Hadipratikto, "Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2012, ISSN: 0216-2091, Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura.

M Yusuf Daeng, Tri Novita Sari Manihuruk "Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru" *dalam Justitia Jurnal* Volume 6 No 2 Bulan Oktober Tahun 2021.

Jefriansyah Azhari, "Pengembalian Kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Penelitian Universitas Jambi*, Vol. 31, No. 51, 2022, hlm. 41.

H. Fadhillah, E. Wahyati, dan B. Sarwo, "Pengaturan Tentang Tenaga Kesehatan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Azas Kepastian Hukum," *Soeptra Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 5, No. 1, 2019.

- M. R. Sinaga, "Konsep Deffered Prosecution Agreement (DPA) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi Di Indonesia," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- N. Azizah, "Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Jurnal Thengkyang* 8, no. 1, 2023, hlm. 64.
- Rahmawa, Tiara, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis *Online* Dengan Modus *Giveaway* Di Platform Media Sosial", *Law Journal*, Volume 3 Nomor 2, Maret 2022
- Raodia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)", *Jurnal Makassar*, Vol.6. 2019.
- RB Budi Prastowo, "Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawabann Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Hukum Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara No. 003/PUU-IV/2006), *Jurnal Hukum Pro Jusitia* Vol. 24 No. 3 Juni 2006 FH Unpar Bandung,
- Samudra, Anton Hendrik "Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring." *Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Madah*, Vol.31 No.1 (2019),
- S. P. Indratanto & K. L. K. Nurainun, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2020.
- U. A. Masitoh, P. I. S. Negara, & J. E. Hasani, "Kajian Analisis Pasal 35 UNCAC: Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Education and Development* 9, no. 3, 2021,

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

